



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP INSTRUMEN PEMBAYARAN
PERDAGANGAN INTERNASIONAL MENGGUNAKAN
DOCUMENTARY CREDIT DALAM
HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

Oleh :

AHMAD FAHRI FAQI MARSUKI

B111 05 172

SKR-HDO
MAR
t

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2010

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP INSTRUMEN PEMBAYARAN
PERDAGANGAN INTERNASIONAL MENGGUNAKAN DOCUMENTARY
CREDIT DALAM HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

Oleh

**AHMAD FAHRI FAQI MARSUKI
B111 05 172**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana
dalam Program Kekhususan Hukum Internasional
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
2010**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP INSTRUMEN PEMBAYARAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL MENGGUNAKAN DOCUMENTARY CREDIT DALAM HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL


Disusun dan diajukan oleh :
Ahmad Fahri Faqi Marsuki
NIM B111 05 172

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam
rangka penyelesaian Studi Sarjana Program Studi Ilmu Hukum
Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Rabu, 19 Mei 2010

Panitia Ujian

Ketua,

Sekretaris,




Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H
NIP. 19631028 199022 1001



La Ode Abdul Gani, S.H.; M.H
NIP. 19581231 198703 1014

A.n. Dekan

Pembantu Dekan I,



Prof. Dr. Muh. Guntur S.H., M.H.
NIP. 19650108 199002 1001



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Diterangkan bahwa usulan penelitian dari :

Nama : Ahmad Fahri Faqi Marsuki
Nomor Induk : B111 05 172
Program Kekhususan : Hukum Internasional
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
INSTRUMEN PEMBAYARAN
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
MENGUNAKAN DOCUMENTARY
CREDIT DALAM HUKUM PERDAGANGAN
INTERNASIONAL

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi

Makassar, Mei 2010

Pembimbing I,



Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H
NIP. 19631028 199022 1001

Pembimbing II,



La Ode Abdul Gani, S.H., M.H
NIP. 19581231 198703 1014

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Ahmad Fahri Faqi Marsuki
No. Pokok : B 111 05 172
Program : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP INSTRUMEN
PEMBAYARAN PERDAGANGAN
INTERNASIONAL MENGGUNAKAN
DOCUMENTARY CREDIT DALAM HUKUM
PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2010



Prof. Dr. Syamsul Bahri, S.H., M.H
NIP. 195404201981031003

16/5/2010

ABSTRAK

“AHMAD FAHRI FAQI MARSUKI B111 05 172, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP INSTRUMEN PEMBAYARAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL DOCUMENTARY CREDIT DALAM HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL, DIBIMBING OLEH JUAJIR SUMARDI DAN LA ODE ABDUL GANI SELAKU PEMBIMBING 2”

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah hukum internasional mengatur sistem pembayaran transaksi perdagangan internasional dengan menggunakan *Documentary Credit*. Untuk mengetahui penerapan dan keberlakuan pengaturan hukum kebiasaan internasional mengenai *Documentary Credit* di Indonesia.

Penulisan ini menggunakan teknik wawancara dan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dalam pengumpulan data, kemudian data yang diperoleh diolah menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan maksud untuk menjelaskan aturan hukum internasional yang mengatur *Documentary Credit*. Penulis juga menjelaskan penerapan aturan hukum internasional mengenai *Documentary Credit* di Indonesia.

Berdasarkan analisis terhadap data-data tersebut, diperoleh bahwa hukum internasional mengatur *Documentary Credit* dalam bentuk aturan yang diterbitkan oleh *International Chambers of Commerce* (ICC) seperti : UCP-600, eUCP Version 1.1, ISBP-681, URR-725, ISP-98, dan INCOTERMS 2000. Di Indonesia juga menerapkan aturan internasional mengenai *Documentary Credit* dalam aplikasi L/C, pemeriksaan dokumen, praktek L/C di Indonesia dan peraturan perundang-undangan nasional.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan penting untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari beberapa pihak. Untuk itu dengan penuh ketulusan diucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Prof. Juajir Sumardi, S.H., M.H selaku pembimbing pertama dan Laode Abdul Gani, S.H., M.H selaku pembimbing kedua yang sepenuh hati membimbing penulis sejak dari penyusunan proposal hingga selesainya skripsi ini. Demikian pula ucapan terima kasih yang tulus disampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Syamsul Bachri, SH., MS., Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Ashri, SH.,MH., Bapak Maskun, S.H., LL.M., Birkah Latief, S.H., M.H selaku penguji, terima kasih atas masukan yang membantu penulis menyelesaikan penyusunan skripsi.

3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mengajar dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
4. Bapak Nurhadi Rusdi, Asisten Kepala Kantor Indonesia Eximbank Kantor Pemasaran Wilayah Makassar yang telah membantu penulis mengumpulkan data untuk skripsi ini.
5. Teman-Teman Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Secara khusus dan istimewa kepada orang tua penulis, Bapak Dr. Marsuki, S.E DEA dan Ibu Nur Eny SE., A.K, atas dukungan moril dan doa serta segala bantuan yang tak terhingga nilainya. Kepada saudara dan saudari penulis atas segala dukungan dan doanya.

Kepada Nenek Ibu Rohana Anwar dan keluarga dekat terima kasih atas segala doanya. Kepada Eka Suci Mauliyani dan Keluarga Bapak Hj. Syafriansyah terima kasih atas dukungan dan doanya.

Atas segala bantuan, bimbingan, motivasi dan doa, penulis hanya dapat berserah diri kepada Allah SWT untuk diberikan balasan yang berlipat ganda.Amin!

Makassar, Mei 2010

Ahmad Fahri Faqi Marsuki

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Letter of Credit dalam Praktek Kebiasaan Internasional	9
2.1.1 Hakekat dan Daya Mengikat Hukum Internasional.....	9
2.1.2 Sejarah Transaksi Perdagangan Internasional dan Letter of Credit.....	18
2.2 Pembayaran Transaksi Perdagangan Internasional dengan Menggunakan Letter of Credit.....	34
2.2.1 Definisi Letter of Credit.....	34
2.2.2 Letter of Credit sebagai Alat Pembayaran Transaksi Perdagangan Internasional	35
2.3 Letter of Credit Sebagai Kontrak Internasional	46

BAB III	METODE PENELITIAN	
3.1	Lokasi Penelitian.....	52
3.2	Jenis Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	52
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	53
3.4	Teknik Analisis Data	54
BAB IV	PEMBAHASAN	
4.1	Ketentuan Internasional tentang Documentary Credit	55
4.1.1	UCP-600 Revisi atas UCP-500	56
4.1.2	UCP Supplement For Electronic Presentation (eUCP) Version 1.1 for UCP 600	88
4.1.3	International Standard Banking Practice (ISBP) ICC Publication No.681.....	89
4.1.4	Uniform Rules Bank to Bank Reimbursement (URR) ICC Publication No.725.....	91
4.1.5	International Standby Practice (ISP-98), ICC Publication No. 590, 1998 Edition	92
4.1.6	INCOTERMS 2000.....	94
4.2	Penerapan dan Keberlakuan Aturan Hukum Internasional Mengenai Documentary Credit di Indonesia	100
4.2.1	Praktek L/C di Indonesia	101
4.2.2	Analisis Kasus terhadap Praktek Penggunaan L/C di Indonesia.....	107
4.2.3	Peraturan Perundangan-Undangan di Indonesia yang Mengatur Documentary Credit	111

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	113
5.2 Saran	115

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perdagangan merupakan aktivitas universal yang dilakukan oleh manusia sejak zaman prasejarah. Manusia zaman prasejarah dihadapkan pada kenyataan bahwa dia tidak dapat menghasilkan sendiri barang-barang kebutuhannya, oleh karena itu manusia untuk memperoleh barang-barang kebutuhannya, mereka harus mencari dari orang yang mau menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang lain yang dibutuhkannya. Aktivitas perdagangan pada zaman prasejarah yang pertama ialah barter (tukar-menukar), dimana kedua belah pihak saling menyerahkan benda satu kepada pihak lainnya.

Proses globalisasi, telah mengubah dunia secara mendasar, dan proses ini akan terus berlanjut mengikuti perubahan teknologi yang juga akan semakin cepat. Globalisasi ditandai dengan semakin mudahnya kegiatan ekonomi atau pasar secara nasional atau regional, karena globalisasi melibatkan banyak negara dan digerakkan oleh kekuatan pasar global.

Kemajuan informasi dan transportasi mengakibatkan transformasi secara menyeluruh berbagai ragam kebutuhan setiap manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara langsung maupun tidak

langsung. Perbedaan kebutuhan tiap manusia secara langsung maupun tidak langsung, telah menimbulkan hubungan saling ketergantungan yang secara bersama dapat disepakati oleh manusia tersebut sebagai suatu hubungan yang saling memberikan manfaat di antara mereka. Keadaan inilah yang menjadi dasar timbulnya aktivitas komersial, seperti aktivitas perdagangan.¹

Aktivitas Perdagangan tidaklah sederhana karena memiliki banyak persoalan yang dimulai sejak para pihak melakukan negosiasi hingga terjadinya kesepakatan di antara para pihak, yang berlanjut pada pelaksanaan penyerahan benda yang diperdagangkan, peralihan resiko atas benda dan hak milik atas benda yang didagangkan, metode dan tata cara pembayaran yang paling aman bagi penjual, masalah cidera janji dan ganti rugi sebagai akibat tidak dilaksanannya kesepakatan yang sudah dicapai, hingga persoalan penafsiran dan itikad baik dalam melaksanakan kesepakatan yang sudah dibuat.²

Kompleksitas dari kegiatan perdagangan akan bertambah manakala kegiatan perdagangan itu menjadi perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh

¹ Ricardo Simanjuntak, "Asas-Asas Utama Hukum Kontrak Dalam Kontrak Dagang Inteasional : Sebuah Tinjauan Hukum," Jurnal Hukum Bisnis Volume 27-No.4, 2008.

² Gunawan Widjaja, "Aspek Hukum dalam Kontrak Dagang Internasional: Analisis Yuridis Terhadap Kontrak Jual Beli Internasional," Jurnal Hukum Bisnis Volume 27-No.4, 2008.

penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Perdagangan internasional pun turut mendorong industrialisasi, kemajuan komunikasi dan transportasi, serta kehadiran perusahaan multinasional. Pelaksanaan perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks dibandingkan perdagangan di dalam negeri,. Kerumitan tersebut antara lain disebabkan karena adanya batas-batas politik dan kenegaraan yang dapat menghambat perdagangan,

Transaksi perdagangan internasional berarti suatu transaksi yang melibatkan kepentingan lebih dari satu negara. Transaksi ini juga melibatkan lebih dari satu pihak yang tunduk pada hukum negara yang berbeda. Para pihak yang terlibat dalam transaksi perdagangan internasional menginginkan agar kepentingan mereka terpenuhi dalam setiap transaksi perdagangan internasional. Transaksi perdagangan internasional dimulai dari adanya kebiasaan jual beli masyarakat internasional pada umumnya yang tidak terkodifikasi dan tidak tertulis namun dianggap sebagai hukum. Perkembangan selanjutnya dalam kebiasaan itu terbentuk secara khusus oleh masyarakat pedagang yang membentuk hukum kebiasaan di antara pelaku hukum bisnis. Lambat laun, atas usaha para pakar bidang hukum komersial, dan oleh kebutuhan praktis, praktik-praktik itu kemudian dikodifikasikan.

Perkembangan transaksi perdagangan internasional melahirkan suatu evolusi yuridis dalam sistem pembayaran dari benda yang diperjualbelikan secara internasional, yang semula pembayaran barang dengan barang (dalam arti klasik), sampai dengan metode pembayaran dengan memakai uang, sampai kemudian dikenalnya metode-metode yang terjadi saat ini, yaitu metode pembayaran yang dapat melindungi kepentingan kedua belah pihak, yaitu pembayaran dengan sistem *Documentary Credit* atau *Letter of Credit* (L/C). *International Chambers of Commerce* (ICC) menetapkan terminologi yang dipakai adalah "*Documentary Credit*" dan "*Letter of Credit*".³ Semua metode pembayaran tersebut secara yuridis dapat digunakan asal sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Hanya saja yang perlu diperhatikan bahwa terhadap beberapa bentuk pembayaran, terdapat pengaturan yuridis dalam sistem hukum lokal di negara tertentu, dan juga terdapat konvensi-konvensi internasional yang mengaturnya.

Dalam hukum tentang jual beli internasional, dewasa ini berkembang beberapa metode pembayaran harga barang, yang pertama metode pembayaran terlebih dahulu, merupakan suatu sistem pembayaran dengan mana pihak eksportir (penjual) akan mengirim barang dagangannya setelah dia menerima seluruh pembayaran harga barang

³ Terminologi *Documentary Credit* dipakai untuk istilah formal karena bank menangani transaksi berkaitan dengan dokumen sebagai lawan dari barang, sedangkan terminologi *Letter of Credit* dipakai dalam teknis pelaksanaan. Penulis akan memakai istilah *Letter of Credit* terhadap penggunaan teknis, sedangkan *Documentary Credit* untuk istilah terhadap pengaturan formal.

tersebut, yang kedua metode pembayaran dengan *Open Account*, barang yang bersangkutan dikirim terlebih dahulu kepada importir (pembeli), kemudian setelah barang diterima pihak importir (pembeli) tersebut, baru membayar sebagai hutang, yang ketiga metode pembayaran atas dasar Konsinyasi, dimana pihak importir (pembeli) menjual barang kepada pihak ketiga baru kemudian membayar kepada pihak eksportir (penjual), yang keempat, Metode pembayaran secara *Documentary Collection* menggunakan dokumen yang disebut *Bill of Exchange* (wesel), dan yang terakhir metode pembayaran memakai *letter of credit*, yang melibatkan pihak bank sebagai perantara transaksi perdagangan internasional.⁴

Praktek perdagangan internasional sangat kompleks, karena para pihak yang berasal dari negara yang berbeda memiliki perbedaan tradisi hukum, yang melahirkan karakteristik baru untuk transaksi perdagangan internasional. Misalnya dalam transaksi ekspor atau impor melibatkan banyak pihak, seperti eksportir, produsen, eksportir *merchant* (agen penjual), *confirming house*, Bank, *buying agent*, asuransi, *freight forwarder*, *consignment agent*, *surveyor*, maskapai pelayaran, bea cukai, konsulat, dan kedutaan. Demikian pula halnya dan pihak importir terdapat banyak pihak yang terkait.. Pada transaksi *Documentary Credit* yang melibatkan pihak-pihak *Applicant* dan *Beneficiary*. Dalam *letter of credit* di dalam perdagangan internasional selain melibatkan *Applicant* (pembeli) dan *Beneficiary* (penjual), terdapat juga pihak *Issuing bank* atau bank

⁴ Munir Fuady, Hukum Bisnis, Dalam Teori dan Praktek Buku Keempat (Bandung, 2002), hlm.129-132.

penerbit dan *Advising bank* atau bank koresponden yang harus dipahami memiliki fungsi dan kedudukan penting pada transaksi *Documentary Credit*.

Pada tahun 1933 *International Chamber of Commerce* (ICC) memperkenalkan suatu aturan yang seragam mengenai pembayaran transaksi internasional yang dibuat berdasarkan konvensi-konvensi hukum internasional privat yang telah ada untuk menjaga keamanan pembayaran jual-beli barang lintas negara dan perlindungan terhadap kegagalan pembayaran yang sebelumnya ditanggung oleh bank garansi. Aturan tersebut dikenal dengan *Uniform Custom and Practice for Documentary Credit* (UCP).

Apabila para pihak ingin menundukkan diri terhadap ketentuan UCP-600, para pihak cukup mencantumkan di dalam *letter of credit* bahwa *letter of credit* tersebut tunduk pada ketentuan UCP-600. Hal ini sesuai dengan Ketentuan dalam artikel 1 UCP-600. UCP-600 tidak mensyaratkan adanya ratifikasi oleh negara dalam penggunaan ketentuan UCP untuk pembayaran dengan *letter of credit*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum internasional mengatur sistem pembayaran transaksi perdagangan internasional dengan menggunakan *Documentary Credit* ?
2. Bagaimana penerapan dan keberlakuan pengaturan hukum kebiasaan internasional mengenai *Documentary Credit* di Indonesia?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah hukum internasional mengatur sistem pembayaran transaksi perdagangan internasional dengan menggunakan *Documentary Credit*.
2. Untuk mengetahui penerapan dan keberlakuan pengaturan hukum kebiasaan internasional mengenai *Documentary Credit* di Indonesia.

Kegunaan penelitian dalam penulisan ini adalah :

1. Secara Teoritis

Diharapkan penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teori dalam sistem pembayaran

transaksi perdagangan internasional dengan menggunakan *Documentary Credit*.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat menjadi acuan dalam praktek perdagangan internasional

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Letter of Credit* dalam Praktek Kebiasaan Internasional

Untuk membahas *letter of credit* (LC) dalam hukum perdagangan internasional, perlu dibahas sejarah hukum internasional sehubungan dengan hakekat dan daya mengikat hukum internasional, sumber-sumber hukum internasional kemudian dihubungkan dengan praktek kebiasaan internasional dan perkembangan perdagangan internasional yang melahirkan *Uniform Custom and Practice* (UCP) sebagai sumber hukum *letter of credit* (LC).

2.1.1 Hakekat dan Daya Mengikat Hukum Internasional

Untuk mengetahui eksistensi dan daya mengikat hukum internasional maka perlu dibahas mengenai mazhab-mazhab dalam hukum internasional dan sumber-sumber hukum internasional.

A. Mazhab-Mazhab Hukum Internasional

Mazhab-mazhab hukum internasional yang membuktikan daya mengikat hukum internasional, mazhab-mazhab tersebut antara lain :

1. Aliran Hukum Alam (*natural law*)

Menurut aliran hukum alam (*natural law*), hukum itu berasal dari alam dan diturunkan oleh alam kepada manusia melalui akal atau rasionya. Hukum alam memandang hukum itu demikian abstrak dan tinggi serta hanya mengakui satu macam hukum yang berlaku di seluruh dunia, yakni hukum alam itu sendiri. Manusia dipandang hanya menerima hukum secara pasif. Sekitar abad pertengahan, dengan berkembangnya pengaruh ajaran Ketuhanan. Hukum alam tidak lagi dipandang berasal dari alam, melainkan berasal dari Tuhan. Tuhanlah yang menurunkannya kepada manusia melalui alam. Hukum alam berasal dan bersumber dari Tuhan.¹

2. Teori Kedaulatan Negara (*state sovereignty*)

Menurut George Jellinek, yang juga dikenal sebagai penganut teori kedaulatan negara (*state sovereignty*), berpendapat bahwa negara-negara sebagai pribadi hukum yang memiliki kedaulatan bersedia untuk tunduk dan terikat pada hukum internasional, oleh karena negara-negara itu sendirilah yang menghendaknya. Ini merupakan manifestasi dari kedaulatannya. Jadi berdasarkan kehendaknya itu, negara-negara bebas untuk menyatakan dan untuk tunduk dan terikat ataukah tidak pada hukum internasional. Apabila suatu negara memandang perlu untuk tunduk dan terikat pada hukum internasional, negara itu bisa saja menyatakan dirinya bersedia

¹ Alma Manuputty. et al, Hukum Internasional (Depok, 2008), Hlm. 19.

untuk terikat. Jadi negara bersedia secara sukarela untuk dibatasi oleh hukum internasional.²

3. Teori Kehendak (*common will theory*)

Menurut teori ini, hakekat dan daya mengikat hukum internasional tidak terletak pada kehendak sepihak negara-negara, melainkan pada kehendak bersama negara-negara. Jika negara-negara tunduk pada hukum internasional, disebabkan karena terdapat kehendak bersama dan negara-negara untuk tunduk dan terikat pada hukum internasional. Jadi ada kesamaan kehendak dari negara-negara.³

4. Mazhab Wina (Austria)

Hans Kelsen yang dikenal sebagai pelopor mazhab Wina (Austria), mengemukakan teori *Grundnorm* (*Grundnorm theory*), berpendapat bahwa hukum nasional dan hukum internasional hanyalah bagian-bagian saja dan satu kesatuan hukum yang lebih besar yakni hukum pada umumnya. Berlaku atau daya mengikat dan suatu kaidah hukum sebenarnya dapat dikembalikan kepada dasar atau tingkatannya yang lebih tinggi, dan demikian seterusnya sampai pada yang tertinggi. Yang tertinggi inilah yang merupakan norma dasar atau *grundnorm*.⁴

² *Ibid.* hml. 22.

³ *Ibid.* hlm. 23.

⁴ *Ibid.* hlm. 24-25.

5. Mazhab Perancis

Menurut mazhab Perancis hakekat dan daya mengikat hukum termasuk hukum internasional dilihat dari faktor sosiologis. Menurut mazhab sosiologis, manusia atau masyarakat tunduk pada hukum sebab manusia atau masyarakat itu sendiri yang membutuhkan hukum. Berbeda dengan masyarakat internasional yang tunduk pada hukum internasional, masalahnya juga tidak berbeda dengan masyarakat pada umumnya, bahwa masyarakat internasional, khususnya negara-negara itu sendiri memang membutuhkan hukum internasional untuk mengatur kehidupannya.⁵

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan diatas merupakan bukti bahwa masyarakat internasional, negara-negara pada khususnya bersedia untuk terikat atau tunduk pada hukum internasional, menimbulkan hubungan saling ketergantungan yang secara bersama dikehendaki dan disepakati oleh negara-negara untuk tunduk kepada hukum internasional dalam melakukan hubungan internasional dengan negara lain. Teori-teori tersebut juga merupakan kekuatan mengikat suatu praktik kebiasaan perdagangan internasional, penundukan para pihak terhadap *Uniform Custom and Practice for Documentary Credit* (UCP) merupakan bukti para pelaku perdagangan internasional secara sukarela terikat dan menaati hukum internasional. Sebagaimana dalam UCP pihak yang melakukan

⁵ *Ibid.* hlm. 26.

transaksi perdagangan internasional dalam menggunakan *letter of credit* tidak mengikat negara para pihak berasal melainkan hanya para pihak yang menyatakan tunduk kepada ketentuan UCP di dalam *letter of credit* tersebut.

B. Sumber-Sumber Hukum Internasional

Menurut Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional dijelaskan sumber hukum internasional apa saja yang menjadi dasar Mahkamah Internasional dalam mengadili suatu perkara, sumber hukum tersebut antara lain:⁶

1. Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan suatu hukum tertentu menjadi berlaku. Perjanjian internasional tertulis antara para subjek hukum internasional ini menimbulkan kewajiban-kewajiban bagi para pihak di dalamnya.⁷

2. Kebiasaan Internasional (*Customary International Law*)

Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah internasional yang dipandang sebagai pasal yang mencerminkan empat sumber hukum internasional,

⁶ J.G Starke, Pengantar Hukum Internasional (*An Introduction To International Law*) terj. oleh Bambang Iriana Djaja Atmadja (Buku 2 Ed.10: Jakarta, ,2004), hlm. 114.

⁷ *Ibid.* hlm. 117.

yang salah satu adalah kebiasaan internasional. Atau rumusan lengkap seperti tercantum dalam pasal 38 ayat 1 tersebut adalah sebagai berikut:

"International Custom as evidence of a general practice accepted as law". (Kebiasaan internasional yang merupakan bukti dari adanya praktek atau perilaku yang berlaku umum dan diakui atau diterima sebagai hukum).⁸

Rumusan ini masih agak umum dan oleh karena itu membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Suatu kebiasaan internasional dapat dikatakan sebagai sumber hukum internasional apabila terpenuhi dua unsur yang berupa unsur material dan unsur psikologis. Yang dimaksud dengan unsur material adalah harus terdapatnya suatu kebiasaan, yaitu tindakan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama, yang bersifat umum. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur psikologis adalah bahwa kebiasaan itu harus diterima sebagai hukum oleh masyarakat internasional yang berhubungan dengan hukum internasional.⁹ Praktek-praktek kebiasaan yang dikembangkan sehingga menjadi kaidah-kaidah kebiasaan internasional meliputi tiga bidang; hubungan-hubungan diplomatik antar negara, praktek organ-organ internasional, perundang-undangan negara.¹⁰

Kebiasaan internasional dapat diketahui dengan memperhatikan perilaku atau praktek Negara-negara. Perilaku atau praktek Negara-

⁸ I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional (Bandung, 2003), hlm. 243.

⁹ J.G Starke. *op. cit.*, hlm. 144.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 46.

negara, sebenarnya dapat mencakup hal yang amat luas. Misalnya, selain daripada perilaku nyata yang dilakukan dalam pergaulan internasional, seperti tindakan pejabat-pejabat Negara yang mencerminkan kehendak atau maksud dan tujuan negaranya, juga perilaku dalam bentuk lain seperti membuat perjanjian atau mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional, tindakan-tindakan internal untuk mengatur masalah dalam negerinya, seperti keputusan badan-badan peradilan nasionalnya mengeluarkan undang-undang nasional mengenai suatu masalah tertentu dan lain-lainnya.

Selanjutnya menurut pendapat sarjana lainnya, Michael Akheurst, hukum kebiasaan internasional dapat dilihat dan diamati serta dibuktikan eksistensinya misalnya dalam bentuk :¹¹

- Perilaku atau tindakan pejabat-pejabat negara.
- Perjanjian-perjanjian internasional.
- Perundang-undangan nasional Negara-negara.
- Keputusan-keputusan pengadilan internasional maupun nasional.
- Tulisan-tulisan atau karya-karya yuridis para sarjana.

3. Prinsip Hukum Umum

Asas hukum umum adalah asas yang hukum mendasari sistem hukum modern. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum modern adalah sistem hukum positif yang didasarkan atas asas dan lembaga hukum

¹¹ Michael Akheurst. *A Modern Introduction to International Law*, (4th edition, Sidney: George Allen & Unwin Bosto, 1982), Hal 25-34. dikutip oleh I Wayan Parthiana, *op. cit.*, hlm. 245.

negara barat yang untuk sebagian besar didasarkan pada hukum romawi.¹²

4. Keputusan Pengadilan dan Pendapat Para Sarjana Terkemuka Dunia

Keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana terkemuka di dunia, berbeda dengan tiga sumber hukum sebelumnya, bukanlah sumber hukum primer melainkan sumber hukum subsidier atau tambahan. Keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana terkemuka di dunia ini dapat dijadikan bahan pertimbangan, namun tidak memiliki kekuatan mengikat karena merupakan asas *rule of non binding precedent* dimana putusan pengadilan hanya berlaku bagi para pihak yang berkaitan.¹³

C. **Praktek Kebiasaan Internasional dalam *Letter of Credit***

Perdagangan internasional terwujud karena lahirnya kontrak antara penjual dengan pembeli. Dalam kontrak akan tercantum klausul-klausul yang diinginkan para pihak, khususnya klausul mengenai bagaimana cara dan sistem pembayarannya. Hubungan praktek kebiasaan internasional dengan *letter of credit* dapat dianalisis melalui praktek-praktek kebiasaan internasional yang dilakukan secara privat oleh para pelaku perdagangan internasional. Suatu praktek kebiasaan internasional publik dapat melahirkan kaidah hukum kebiasaan internasional yang mengikat negara apabila dituangkan di dalam suatu perjanjian internasional, sedangkan

¹² *Ibid.* hlm. 149.

¹³ *Ibid.* hlm. 150-151.

praktek kebiasaan internasional privat di bidang pembayaran perdagangan internasional dengan menggunakan *letter of credit*, praktek kebiasaan dalam perdagangan internasional diunifikasi oleh *International Chambers of Commerce* (ICC) dalam ketentuan UCP yang hanya mengikat para pihak secara sukarela.

Berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan yang menjadi sumber hukum dalam UCP-600 adalah praktek kebiasaan internasional, karena ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UCP-600 merupakan hasil unifikasi praktek kebiasaan internasional di bidang pembayaran perdagangan internasional dengan menggunakan *letter of credit*. Dan seperti praktek-praktek kebiasaan internasional lainnya yang dijadikan sumber hukum internasional, kebiasaan-kebiasaan internasional di bidang pembayaran perdagangan internasional dengan menggunakan *letter of credit* tersebut dikompilasikan menjadi satu aturan di dalam pembayaran transaksi perdagangan internasional oleh *International Chamber of Commerce* (ICC) yang berlaku secara internasional.

Sebagai instrumen hukum dalam perdagangan internasional, UCP memudahkan para pihak dalam transaksi perdagangan internasional karena lahir dari praktek kebiasaan yang sifatnya luwes dibandingkan ketentuan hukum positif, karena hukum kebiasaan internasional dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan internasional. Keuntungan lain adalah para pihak tidak perlu meratifikasi kontrak cukup dengan menyatakan tunduk kepada ketentuan-ketentuan UCP di dalam kontrak.

Masalah yang dapat timbul dalam UCP adalah kekuatan hukumnya, khususnya penegasan dari para pihak untuk menundukkan dirinya secara tegas pada UCP. Masalah yang mungkin juga timbul adalah bagaimana posisi badan peradilan terhadap penundukan diri para pihak terhadap UCP.¹⁴

2.1.2 Sejarah Transaksi Perdagangan Internasional dan *Letter of Credit*

Perdagangan internasional memiliki karakteristik khusus yaitu adanya faktor letak geografis yang berbeda dan penerapan sistem hukum nasional yang berbeda di setiap negara. Keadaan tersebut mempengaruhi semua bidang dalam perdagangan internasional termasuk bidang pembayaran perdagangan internasional.

Perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya hukum privat mencakup aturan-aturan yang mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara.¹⁵ Beberapa bidang-bidang sebagai cakupan yaitu: a) jual beli dagang internasional, b) surat-surat berharga, c) hukum mengenai kegiatan-kegiatan tentang tingkah laku mengenai perdagangan

¹⁴ Huala Adolf. Hukum Perdagangan Internasional (Jakarta, 2005), hlm. 157-158.

¹⁵ Definisi ini sebenarnya merupakan definisi yang dibuat oleh guru besar *City of London Collage*, yaitu Profesor Clive M. Schmitthoff. Definisi ini tercakup dalam Laporan Sekretaris Jenderal PBB, *Prograsive Development of the Law of International Trade: Report of the Secretary General of the United Nations*, (New York: United Nations), 1966, hal.1, yang disebut *Secretary General Report*.

internasional, d) asuransi, e) pengangkutan melalui darat dan kereta api, laut, udara, perairan pedalaman, f) hak milik industri, g) arbitrase komersial.¹⁶

Selanjutnya akan dibahas mengenai perkembangan hukum perdagangan internasional dan *letter of credit* sebagai alat pembayaran transaksi perdagangan internasional.

A. Perkembangan Hukum Perdagangan Internasional dan *Letter of Credit*

Hukum perdagangan internasional lahir pada awalnya dari praktek para pedagang. Hukum yang diciptakan oleh para pedagang ini lazim disebut pula sebagai *lex mercatoria (law of merchant)*. Sejak saat itu, hukum perdagangan internasional telah mengalami perkembangan yang cukup pesat sesuai dengan perkembangan hubungan-hubungan perdagangan. Menurut Huala Adolf perkembangan sumber hukum perdagangan internasional dapat dikelompokkan ke dalam tiga tahap,¹⁷ 1) hukum perdagangan internasional dalam masa awal pertumbuhan, 2) hukum perdagangan internasional yang dicantumkan dalam hukum nasional, 3) lahirnya aturan-aturan hukum perdagangan internasional dan

¹⁶ *Progressive Development of the Law of International Trade: Report of the Secretary General of the United Nations* (New York: United Nations, 1966), hml. 1, dikutip oleh Huala Adolf, *Ibid.* hml. 4.

¹⁷ Huala Adolf. *Ibid.* hal. 24.

munculnya lembaga-lembaga internasional yang mengurus perdagangan internasional.

Pada masa awal perkembangannya, hukum perdagangan internasional lahir dari kebiasaan internasional yang berkembang dalam komunitas kaum pedagang dalam melaksanakan transaksi perdagangan internasional. Para pihak dalam perdagangan internasional pada saat itu kadang-kadang setuju menyelesaikan sengketa-sengketa dengan tidak memakai hukum negara, tetapi dengan memakai hukum kebiasaan atau berdasarkan praktek-praktek perdagangan internasional yang sudah umum dipakai oleh para kaum pedagang. Konsep praktek-praktek perdagangan ini yang kemudian berkembang ke taraf hukum perdagangan privat internasional yang kemudian menjadi *lex mercatoria*.¹⁸

Pada awal perkembangannya ini, *lex mercatoria* tumbuh dari adanya empat faktor :¹⁹

- a. Lahirnya aturan-aturan yang timbul dan kebiasaan dalam berbagai pekan raya perdagangan.
- b. Lahirnya kebiasaan-kebiasaan dalam hukum laut.
- c. Lahirnya kebiasaan-kebiasaan yang timbul dan praktik penyelesaian sengketa-sengketa di bidang perdagangan.
- d. Berperannya notaris (*public notary*) dalam memberi pelayanan jasa-jasa hukum (dagang).

¹⁸ Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional* (Jakarta, 2002) hlm. 52.

¹⁹ Schmitthoff, *The Unification of the Law of international Trade* (JBL 106, 1968), dikutip oleh Huala Adolf, *op.cit.*, hlm. 25.

Hukum komersial lahir pada abad pertengahan di eropa bagian barat. Hukum komersial berkembang melalui berbagai praktik dan sopan santun dalam interaksi masyarakat eropa barat secara terus-menerus. Hukum Romawi dan Kanonik yang berawal dari *Codes of Rhodes Basilica* melahirkan suatu kebiasaan perniagaan (*mercantile custom*) di negara Italia. Kemudian oleh masyarakat komersial disebarkan melalui perdagangan dan pemasaran barang.²⁰

Dalam interaksi sosial masyarakat komersial perselisihan yang timbul diselesaikan melalui pengadilan niaga (*mercantile courts*). Putusan pengadilan niaga memberi kekuatan mengikat kepada hukum kebiasaan komersial bagi para pedagang. Penerapan hukum didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan dari para pedagang itu sendiri, hakim niaga menerapkan aturan kebiasaan itu untuk dipatuhi oleh pihak yang berselisih. Apabila pihak yang kalah menolak untuk mematuhi putusan hakim niaga tersebut, ia akan menanggung risiko terhadap reputasinya, misalnya dikucilkan dari pergaulan komunitas para pedagang dan dari segala hubungan komersial yang penting, di mana pengadilan niaga berada. Aturan tersebut menjadi sistem yang mandiri, menjadi hukum, dan ditegakkan oleh komunitas para pedagang. Hukum itulah yang dikenal dengan istilah *lex mercatoria*.²¹

²⁰ Taryana Soenandar, *Prinsip-Prinsip UNIDROIT Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional* (Jakarta, 2004), Hlm. 19.

²¹ *Ibid.*

Pada awal tahun 1291 dalam rangka mendorong perdagangan internasional, Raja Inggris mengadakan pekan raya dengan para pedagang lokal dengan mengadakan pameran komersial besar-besaran. Dalam pekan raya tersebut diundang para pedagang dari berbagai negara eropa kontinental untuk tinggal di Inggris. Pekan raya tersebut melahirkan keputusan transaksi kontraktual yang dipengaruhi oleh kebiasaan perdagangan yang diakui secara internasional. Kontrak jual beli seusia dengan perdagangan itu sendiri, pada saat itulah mulai dikenal istilah dokumen perdagangan misalnya *bill of exchange*, *bill of lading*, dan *letter of credit*.²²

Pada awal abad XIV di negara Eropa mengalami perkembangan perdagangan internasional. Dengan semakin berkembangnya perdagangan internasional, mulai disadari perlunya pengaturan hukum perdagangan internasional. Maka dimasukkanlah prinsip-prinsip *lex mercatoria* ke dalam hukum nasional dan upaya tersebut berlanjut sampai abad XVIII dan XIX, dimana peraturan nasional mengenai perdagangan dipengaruhi oleh prinsip-prinsip *lex mercatoria*.²³ Misalnya saja kitab undang-undang hukum dagang Perancis (*code de commerce*) pada tahun 1807, Jerman menerbitkan *Allgemeine Handelsgesetzbuch* pada tahun 1861, dan masuknya kebiasaan (*custom*) perdagangan ke dalam *Common Law*.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.* hlm. 20.

Tahap kedua perkembangan perdagangan internasional dikenal dengan tahap internasionalisme, ditandai dengan munculnya semangat perlunya unifikasi hukum perdagangan internasional secara global. Tahun 1919, akibat kesulitan-kesulitan yang dialami dalam masalah pembayaran transaksi perdagangan internasional, para pengusaha di Amerika mengadakan musyawarah dengan menghasilkan ketentuan yang disebut *American Foreign Trade Definition*. Bersamaan dengan itu, *The International Chamber of Commerce* (ICC) didirikan pada tahun 1919. ICC ini bertujuan melayani dunia usaha dengan memajukan perdagangan, penanaman modal, membuka pasar untuk barang dan jasa, serta memajukan aliran modal (*to serve world business by promoting trade and investment, open markets for goods and service, and the free flow of capital*).²⁴ ICC merupakan juru bicara dunia usaha (pelaku usaha) untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, dan kemakmuran. Peran ICC sangat penting kaitannya kegiatan perdagangan saat ini. Negara kerap kali membuat kebijakan yang dapat mempengaruhi perdagangan. Oleh karena itulah, diperlukan suatu badan internasional yang dapat menjadi juru bicara pelaku usaha yang terkena kebijakan pemerintah. ICC membuat aturan-aturan untuk mempermudah pelaku usaha di seluruh dunia untuk bertransaksi dagang dan mempermudah pelaku usaha membuat kontrak-kontrak dagang. Pada tahun 1920 disusun sebuah pengaturan yaitu *Regulation Effecting Export Commercial Credit*.

²⁴ http://www.iccwbo.org/home/menu_what_is_icc.asp

Ketentuan tersebut menciptakan sebuah alat yang dapat memenuhi kepentingan eksportir dan importir sekaligus memberikan solusi atas kesulitan yang dihadapi didalam perdagangan internasional, solusi tersebut adalah *Documentary Credit* atau biasa disebut *Letter of Credit (LC)*.

Proses unifikasi dan hukum pedagangan internasional dimulai pada tahun 1929 ketika international *Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT)* memutuskan untuk mengerjakan area unifikasi tersebut sebagai prioritas utama dan mempercayakan pekerjaan tersebut kepada sebuah komite yang diketuai oleh J. B Hurst. Pekerjaan tersebut memakan waktu bertahun-tahun bagi UNIDROIT untuk menghasilkan unifikasi di bidang perdagangan internasional tersebut.²⁵

Dalam sistem pembayaran transaksi bisnis internasional pada masa ini mulai muncul cara pembayaran dengan *Bankers Commercial Credit* yang sering digunakan dalam perdagangan ekspor. *Bankers Commercial Credit* ini diciptakan untuk memfasilitasi praktek komersial agar ekportir mendapatkan pembayaran secara tepat waktu dan disaat yang bersamaan importir dapat menunda waktu pembayaran hingga ia dapat memasarkan barang-barang yang diimpor.

²⁵ M. Pilloti, *L'activite de L'institut International Pour L'uniflcation Du Droit Prive. Revue de Droit Uniforme (1926-1946)* pp. 1-26, dikutip oleh Alina Kaczorowska. *International Trade Conventions and Their Effectiveness - Present and Future* (Netherland: , Kluwer Law international, 1995), hlm. 14.

Perkembangan selanjutnya setelah berakhirnya Perang Dunia II. Aturan-aturan perdagangan internasional lahir sebagian besar karena dipengaruhi oleh semakin banyaknya berbagai perjanjian internasional. Salah satu perjanjian multilateral yang ditandatangani pada masa ini adalah disepakati lahirnya GATT tahun 1947.²⁶ Perkembangan perdagangan internasional pada fase ini juga ditandai dengan munculnya organisasi internasional. Salah satu badan yang menonjol adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Peran PBB di bidang ekonomi dan perdagangan ini termuat dalam Pasal 1:3 Piagam PBB, yakni aturan tentang tujuan PBB yakni mencapai kerja sama internasional di dalam antara lain menyelesaikan masalah-masalah ekonomi internasional.²⁷ Ciri yang lain pada fase ini adalah disepakatinya pendirian badan-badan ekonomi regional seperti *European Single Market* segera diikuti blok perdagangan Amerika Utara (*North American Free Trade Agreement* atau NAFTA). Di kawasan asia tenggara dibentuk *Asean Free Trade Area* (AFTA).

Pada tahun 1950 dan 1960 ketika para ahli hukum dan berbagai negara yang memiliki perbedaan struktur ekonomi dan tingkat pembangunan ekonomi bertemu di dalam suatu konferensi internasional di bidang perdagangan, mendapat penemuan yang sangat penting bahwa pranata-pranata hukum untuk melakukan perdagangan internasional dimanapun, tanpa membedakan latar belakang politik, ekonomi, dan

²⁶ Huala Adolf, *op.cit.*, hlm. 26.

²⁷ *Ibid.* hlm. 27.

ideologi negara-negara, baik kapitalis atau sosialis, negara maju atau negara berkembang, para pengusahanya dalam melakukan jual beli menggunakan pranata hukum yang sama. Demikian pula dalam masalah pembayaran dengan menggunakan *Bill of Lading*, dan *Letter of Credit (L/C)*, para pengusaha juga menggunakan pranata hukum yang sama.

Sehubungan dengan hal tersebut hukum perdagangan Internasional, memerlukan suatu aturan seragam (*Uniform Rules*) yang mandiri dan diterima oleh semua negara. Pada tahun 1964 Pemerintah Belanda membuat suatu konferensi diplomatik di Hague untuk menyelesaikan pengadopsian dua konvensi yang disusun oleh UNIDROIT, yaitu konvensi sehubungan dengan *Uniform on The Sale of Goods (ULIS)*, dan *Uniform Law on The Formation of contracts for The International Sale of Goods (ULF)*. Kedua konvensi tersebut mulai berlaku pada tahun 1972.

Selanjutnya komisi hukum perdagangan internasional di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memutuskan untuk merevisi *Uniform Sales Law* agar lebih dapat diterima oleh negara-negara yang memiliki sistem hukum, sosial dan ekonomi yang berbeda. Konvensi yang direvisi oleh PBB yaitu *United Nations Convention on Contracts for The International Sale of Goods (CIGS)*, yang menggantikan *Uniform Sales Law* tahun 1964, diadopsi pada konferensi diplomatik di Vienna pada tanggal 10-11 April 1980. Konvensi tersebut diterima tanpa penolakan oleh 62 perwakilan negara dan 8 perwakilan organisasi internasional di PBB

dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 1988.²⁸ Konvensi ini dikategorikan sebagai produk *lex mercatoria* modern.

Lex mercatoria modern lahir setelah berakhirnya Perang Dunia II, yang merupakan prinsip hukum yang tidak formal diangkat dan kebutuhan praktis oleh para ahli. Keadaan ini disebabkan oleh dua hal, yaitu adanya perubahan orientasi ekonomi dan hambatan hukum nasional yang sulit mengantisipasi perkembangan perdagangan internasional yang sangat cepat. *lex mercatoria* modern adalah produk lembaga internasional yang mengupayakan harmonisasi hukum melalui pembuatan *model law*, *legal principles*, dan *legal directive* yang mengatur bidang hukum baru, misalnya transaksi yang belum diatur oleh hukum nasional.²⁹

Organisasi PBB seperti UNCITRAL dan organisasi antar pemerintah seperti UNIDROIT telah mengembangkan prinsip-prinsip hukum dalam bentuk aturan, yang secara formal tidak mengikat. Namun diberikan kekuatan mengikat dengan cara diadopsi kedalam hukum nasional, dijadikan materi kontrak, atau dijadikan sumber hukum sekunder oleh hakim atau arbiter dalam memutus perkara berdasarkan penerapan prinsip *ex aequo et bono*.³⁰

Pada tahap *lex mercatoria* modern hukum perdagangan internasional menunjukkan tiga karakteristik. Karakter yang pertama aturan

²⁸ *Ibid.* hlm. 15.

²⁹ Taryana Soenandar, *op. cit.* hlm. 20.

³⁰ *Ibid.*

di dalam hukum perdagangan internasional menunjukkan kemiripan di semua yurisdiksi publik. Karakter yang kedua, aplikasi ketentuan hukum perdagangan internasional di dukung oleh pemerintah negara-negara yang berdaulat. Karakter yang terakhir yaitu hukum perdagangan internasional tersebut disusun oleh lembaga-lembaga internasional yang diciptakan oleh badan pemerintah maupun non-pemerintah.³¹

Menurut T. May Rudy organisasi internasional merupakan pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda.³² Perkembangan pesat dalam bentuk serta pola kerjasama melalui organisasi internasional, telah makin menonjolkan peran. organisasi internasional yang bukan hanya melibatkan negara sebagai aktor paling dominan di dalam bentuk-bentuk kerjasama internasional tetapi juga organisasi-organisasi internasional non-pemerintah. Salah peranan penting organisasi internasional *International Chambers of Commerce* (ICC) adalah membuat dan menerbitkan unifikasi ketentuan-ketentuan mengenai mengenai pembayaran dengan

³¹ United Nations, *Progressive Development of the Law of International Trade: Report of the Secretary General of the United Nations.* (New York, 1966), hlm. 10.

³² T. May Rudy, *Administrasi & Organisasi Internasional* (Bandung, 2002), hlm. 3.

menggunakan *letter of credit* yaitu *Uniform Custom and Practice* (UCP) yang sifatnya tidak mengikat atau sukarela.

Lex Mercatoria modern memiliki karakter yang berbeda dengan *Lex Mercatoria*. Karakter tersebut antara lain:³³

1. *Lex mercatoria* modern bersifat transnasional. Komunitas perdagangan internasional telah membuat transaksi perdagangan internasional sebagai bagian dari hukum kebiasaan yang bukan merupakan bagian hukum nasional setiap negara. Kebutuhan yang dimiliki komunitas perdagangan internasional mengakibatkan dibutuhkannya aturan perdagangan internasional yang universal.
2. *Lex mercatoria* modern membuat bentuk-bentuk kontrak standar baru. Pengembangan bentuk-bentuk kontrak standar merupakan bukti telah tumbuh hukum baru. Sebagai contoh, ada berbagai jenis kontrak standar yang dikeluarkan oleh asosiasi perdagangan internasional, misalnya ICC atau UNCITRAL.
3. *Lex mercatoria* modern memenuhi kebutuhan sumber hukum perdagangan internasional yang tidak terdapat di dalam hukum nasional.
4. *Lex mercatoria* modern merupakan kodifikasi yang terdiri dari norma-norma hukum, praktek-praktek kebiasaan yang dikodifikasi ke dalam suatu peraturan yang dihimpun oleh organisasi internasional,

³³ Tamara Kaczorowska, "Origin, Development and Main Features of The New *Lex Mercatoria*", (Yugoslavia: *The scientific journal FACTA UNIVERSITATIS*, 1997), hlm. 90

seperti *Internasional Chamber Of Commerce (ICC)*, *International Institute for The Unification Of Private Law (UNIDROIT)*.

5. Sebagian besar sengketa hukum dagang internasional yang diselesaikan melalui sebuah pengadilan arbitrase, kontrak perdagangan internasional (dan juga kontrak standar) biasanya menyiratkan klausul arbitrase sebagai penyelesaian sengketa.

Berdasarkan karakter diatas maka *letter of credit* merupakan *lex mercatoria* modern karena *letter of credit* lahir dari praktek kebiasaan yang timbul dalam komunitas perdagangan internasional. Selain itu, praktek-praktek kebiasaan dalam *letter of credit* dikompilasi ke dalam *Uniform Custom and Practice for Documentary Credit (UCP)* yang dihimpun oleh *Internasional Chamber Of Commerce (ICC)* sebagai salah satu organisasi internasional. Dan keberlakuannya berdasarkan toleransi dari negara-negara yang berdaulat.

B. Sumber Hukum *Lex Mercatoria*

Membahas mengenai sumber hukum *Lex Mercatoria* akan dibahas pendapat beberapa pendapat ahli hukum perdagangan internasional. Alexander Goldstain membagi sumber hukum dalam dua macam, yaitu³⁴

a) Peraturan perundang-undangan internasional (*International Legislation*) yang mencakup juga setiap hukum nasional suatu

³⁴ Alexander Goldstain, *Usage of Trade and Other Autonomous Rules of International Trade According to the UN (Sales Convention, 1980)*, dikutip oleh Taryana Soenandar, *op.cit.*, hlm. 23.

negara yang diberlakukan untuk transaksi komersial internasional dan perjanjian internasional;

- b) Kebiasaan komersial internasional (*International Commercial Custom*) meliputi praktik komersial, kepatutan, standar-standar yang secara luas digunakan oleh pelaku bisnis atau yang dikeluarkan oleh lembaga seperti ICC (*International Chamber of Commerce*), UNECE (*United Nations Economic Commission of Europe*), atau asosiasi perdagangan internasional lainnya.

Selanjutnya Jan Ramberg³⁵ mengklasifikasikan peringkat *Lex Mercatoria* meliputi 10 (sepuluh) jenis sumber, yaitu kontrak-kontrak, praktik transaksi yang dilakukan oleh para pihak, syarat umum (*general conditions*) atau standar kontrak (apabila secara tegas atau diam diterima oleh para pihak), kepatutan dalam perdagangan (baik internasional maupun nasional), atau konvensi internasional (kecuali dikesampingkan oleh kontrak). Di samping itu hukum nasional yang berlaku terhadap kontrak (apabila ditentukan dalam kontrak, atau ditentukan oleh hukum perdata internasional); dalam beberapa kasus aturan memaksa (*mandatory provisions*) dan hukum domestik; putusan pengadilan internasional; dan tulisan ilmiah para sarjana (sebagai sumber tidak langsung).

Pakar lainnya adalah Ole Lando³⁶ menyebutkan bahwa sumber dari *Lex Mercatoria* baru meliputi hukum *uniform*, prinsip hukum umum, aturan

³⁵ Taryana Soenandar. *Ibid.*

³⁶ *Ibid.* hlm. 24.

dari organisasi internasional, kebiasaan dan kepatutan, kontrak standar, dan laporan putusan arbitrase. Sementara Julian Lew³⁷ menyebutkan sumber dari *Lex Mercatoria* meliputi aturan substantif perdagangan intrnasional, kode dan praktik perdagangan internasional, kebiasaan, dan kepatutan perdagangan internasional.

Menurut Schmitthoff³⁸ pada dasarnya sumber *Lex Mercatoria* ada dua kategori besar, yaitu legislasi internasional dan kebiasaan internasional. Walaupun ada perbedaan rincian dan keduanya, sumber tersebut dibagi lagi menjadi empat kategori, yaitu prinsip hukum umum, hukum *uniform* dari perdagangan intemasional, kebiasaan dan kepatutan, dan putusan arbitrase.

Walaupun di antara para ahli masih belum tercapai kesepakatan mengenai sumber hukum *Lex Mercatoria*, tetapi ada juga persamaan pendapat mereka ,mengenai praktek kebiasaan internasional. Praktek kebiasaan internasional itu merupakan sumber hukum internasional apabila memenuhi dua persyaratan yang berupa persyaratan material, yaitu suatu pola tindak yang yang dilakukan secara berulang kali, terhadap hal yang sama dan dalam keadaan yang serupa itu, harus bersifat umum dan bertalian dengan hubungan internasional³⁹ dan persyaratan psikologis dimana suatu praktek kebiasaan internasional timbul karena kebiasaan

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Alma Manuputty, *op.cit.*, hlm. 130.

yang berulang kali terjadi, dan diterima sebagai hukum oleh masyarakat internasional, karena dirasakan memenuhi rasa keadilan dan rasa kemanusiaan internasional.⁴⁰

Praktek-praktek kebiasaan dalam perdagangan internasional saat ini yang merupakan sumber hukum *Lex Mercatoria* sesuai dengan karakter *Lex Mercatoria Modern*, dimana *Lex Mercatoria Modern* merupakan kompilasi ketentuan yang berasal dari praktek-praktek kebiasaan internasional yang dihimpun oleh organisasi-organisasi internasional. Sehubungan dengan dihimpunnya ketentuan-ketentuan mengenai praktek-praktek perdagangan internasional oleh organisasi perdagangan internasional, maka akan memperjelas kekuatan mengikat praktek-praktek kebiasaan internasional di dalam perdagangan internasional, sehingga ketentuan-ketentuan tersebut dapat menjamin kepastian hukum dalam perdagangan internasional.

Letter of credit yang lahir dari praktek kebiasaan dalam pembayaran transaksi perdagangan internasional memiliki ketentuan yang merupakan kompilasi dari praktek-praktek kebiasaan yang dihimpun oleh organisasi internasional yaitu berupa ketentuan *Uniform Custom and Practice (UCP)* untuk *letter of credit* yang mengikat para pihak yang menyatakan penundukan terhadap ketentuan UCP.

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 131.

2.2 Pembayaran Transaksi Perdagangan Internasional dengan Menggunakan *Letter of Credit*

2.2.1 Definisi *Letter of Credit*

International Chambers of Commerce (ICC) menetapkan terminologi yang dipakai adalah "*Documentary Credit*" dan "*Letter of Credit*", disamping itu di Indonesia dikenal juga dengan istilah "kredit berdokumen" dan "surat hutang". *Documentary Credit* atau *Letter of Credit* (L/C) atau surat hutang adalah suatu dokumen keuangan yang dikeluarkan oleh bank yang menyatakan komitmennya kepada seseorang (pemasok/eksportir/penjual) untuk membayarkan sejumlah uang tertentu atas nama pembeli atau importir dengan ketentuan pemasok, eksportir atau penjual memenuhi persyaratan dan kondisi tertentu. Istilah formal L/C disebut *Documentary Letter of Credit* karena bank menangani transaksi berkaitan dengan dokumen sebagai lawanan dari barang. Menurut kamus lengkap perdagangan internasional L/C adalah metode yang sangat umum dipakai dalam pembayaran internasional karena resiko dan transaksi ditanggung bersama antara pembeli dan penjual.

Menurut Munir Fuady *Letter of Credit* itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu *agreement*, dengan mana suatu bank (*issuing bank*) bertindak atas permintaan dan perintah dan seorang nasabah (pemohon L/C) yang biasanya berkedudukan sebagai importir untuk melakukan pembayaran kepada order atau pihak ketiga (*beneficiary*) atau membayar

atau mengakseptasi wesel-wesel yang ditarik oleh *beneficiary*, atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran tersebut, atau untuk membayar, mengakseptasi atau mengambil alih (negosiasi) wesel-wesel tersebut, atas dasar penyerahan dokumen-dokumen tertentu yang telah ditentukan, asalkan sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam surat itu.⁴¹

Dalam *Letter of Credit* disyaratkan kelengkapan dokumen-dokumen yang diperlukan yang harus dipenuhi oleh pemasok, eksportir, atau penjual dalam suatu *Shipping Documents* (dokumen pengapalan), yang meliputi: *Bill of Lading* (B/L) atau daftar muatan kapal, atau dokumen transport lainnya seperti *Invoice* (faktur), *Packing List* (daftar pengepakan), Surat Keterangan Asal (SKA) atau *Certificate of Origin* (CO), Pemberitahuan Ekspor barang (PEB), dan surat tagihan yaitu *Draft/Bill of Exchange* (Wesel).⁴²

2.2.2 Letter of Credit Sebagai Alat Pembayaran Transaksi Perdagangan Internasional

Dalam perdagangan nasional, di mana jarak antara si pembeli dan si penjual tidak berjauhan maka pembeli dan penjual bisa saling bertemu untuk merundingkan harga, cara pembayaran, cara pengiriman barang

⁴¹ Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek* (Buku Kedua, Bandung, 1999), hlm. 71.

⁴² Agus Suryana, *Kiat Sukses Ekspor Impor* (Jakarta, 2004), hlm. 35.

dan lain-lain syarat-syarat jual beli. Maka pelaksanaan jual beli tidak sulit untuk diatur.

Lain halnya dalam perdagangan International (impor-ekspor) di mana pembeli dan penjual berada di negara yang saling berjauhan dan mungkin belum atau tidak saling mengenal, di mana pengiriman barang memakan waktu lama melalui prosedur dan peraturan yang berbeda-beda antara negara penjual dan pembeli. Dalam keadaan serupa itu dengan sendirinya pelaksanaan jual beli mengandung berbagai masalah. Misalnya cara pembayaran. Apakah pembeli harus mengirim uang terlebih dulu kepada penjual sebelum barang dikirim, ataukah penjual harus mengirim barang dulu ke negara pembeli baru pembeli akan membayar.

Kalau pembeli harus mengirim terlebih dahulu uangnya, pembeli akan menghadapi resiko bahwa setelah uang dikirim ternyata penjual tidak mengirim barangnya. Atau barang dikirim tetapi mutunya lebih rendah dari yang dijanjikan. Sebaliknya, apabila penjual yang harus mengirim dulu barangnya, ada kemungkinan bahwa pembeli setelah menerima barang ternyata tidak membayar.

Untuk mengatasi kesulitan itu maka kedua pihak bisa bersepakat untuk mengatur pembayarannya dengan *letter of credit (L/C)*. Dalam hal ini maka pembeli akan datang kepada bank untuk menyetorkan uang sejumlah harga barang yang akan dibelinya dan minta pada bank untuk dibukakan L/C bagi kepentingan penjual. Bank membuka L/C tersebut sesuai permintaan pembeli dan mengirimkannya langsung kepada penjual

atau kepada bank di negara penjual untuk diteruskan pada penjual tersebut. Dalam L/C tersebut diuraikan jenis dan harga barang yang harus dikirim oleh penjual, cara pengirimannya dengan kapal laut atau pesawat terbang, cara pembungkusannya, daftar timbangannya dan lain-lain syarat sesuai permintaan pembuka L/C (pembeli). L/C akan dibayarkan kepada penjual hanya jika penjual bisa membuktikan dengan dokumen-dokumen bahwa ia telah mengirimkan barang sesuai syarat-syarat L/C tersebut.

Dengan adanya L/C baik pembeli maupun penjual merasa aman. Pembeli merasa aman karena uang yang disetorkan pada bank hanya akan dibayarkan kepada penjual apabila penjual mengirimkan barang-barang sesuai pesannya. Sebaliknya penjual merasa aman sebab dia mengetahui bahwa apabila dia mengirimkan barang sesuai pesanan pembeli maka bank akan membayar harganya.

A. Jenis-Jenis *Letter of Credit*

Terdapat beberapa jenis L/C yang dapat ditinjau dari kekuatan berlaku, pihak yang mengeluarkan, cara pembayaran syarat-syarat perjanjian, hak *beneficiary* dan L/C khusus.

Dari segi ketentuan berlaku, maka L/C terbagi atas:⁴³

⁴³ Munir Fuady, op. cit., hlm. 77.

1. *Revocable L/C*

Revocable L/C adalah L/C yang sewaktu-waktu dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh *opener* atau oleh *issuing bank* tanpa memerlukan persetujuan dari *beneficiary*.

2. *Irrevocable L/C*

Irrevocable L/C adalah L/C yang tidak bisa dibatalkan selama jangka berlaku (*validity*) yang ditentukan dalam L/C tersebut dan *opening bank* tetap menjamin untuk menerima wesel-wesel yang ditarik atas L/C tersebut. Pembatalan mungkin juga dilakukan, tetapi harus atas persetujuan semua pihak yang bersangkutan dengan L/C tersebut.

3. *Irrevocable and confirmed L/C*

L/C ini dianggap paling sempurna dan paling aman dari sudut penerima L/C (*beneficiary*) karena pembayaran atau pelunasan wesel yang ditarik atas L/C ini dijamin sepenuhnya oleh *opening bank* maupun oleh *advising bank*, bila segala syarat-syarat dipenuhi, serta tidak mudah dibatalkan karena sifatnya yang *irrevocable*.

Dari segi pihak yang mengeluarkan L/C, terbagi atas:

1. *Bankers L/C*

Pada L/C bentuk ini, pihak yang menerbitkan L/C adalah Bank atas permintaan pengimpor.

2. *Merchant L/C*

Dalam hal ini bukan Bank yang mengeluarkan L/C, tetapi pengimporlah yang mengeluarkan L/C.

Dari segi cara pembayaran, L/C terbagi atas:

1. *Sight L/C*

Sight L/C atau "*L/C at sight*" (pembayaran atas unjuk) adalah L/C dimana pembayaran kepada beneficiary (eksportir) dilaksanakan oleh suatu bank pembayar yang ditunjuk di dalam *Letter of Credit* segera setelah penyerahan dokumen-dokumen ekspor yang dipersyaratkan dalam L/C dipenuhi eksportir. Bank pembayar ini berstatus "*agent for the issuing bank*".

2. *Usance L/C*

Usance L/C adalah L/C dengan pembayaran berjangka setelah jatuh tempo atau wesel yang telah diaksep oleh Issuing Bank terlebih dahulu saat dokumen telah diterima.

Dari segi persyaratan, L/C terbagi atas:

1. *Documentary L/C*

Pembayaran dari L/C jenis ini dilakukan dengan penarikan wesel yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen lain. Biasanya pihak importir sendiri yang menentukan dokumen-dokumennya yang dibutuhkan.

2. *Open/Clean L/C*

L/C dengan syarat blanko ini yang disebut juga "cash L/C" tidak memerlukan penyerahan dokumen-dokumen khusus pada saat pembayaran L/C. Biasanya L/C ini diperuntukkan terhadap pembayaran rutin dan dengan jumlah yang tidak begitu besar.

Dari segi perjanjian yang dilakukan, L/C terbagi atas:

1. *Restricted L/C*

L/C jenis ini hanya dapat dinegosiasi oleh bank khusus yang disebutkan dalam L/C yang bersangkutan.

2. *General L/C*

Dalam hal ini, suatu L/C yang telah diteruskan oleh advising Bank, maka selain advising bank tersebut, bank-bank lain juga boleh menegosiasi L/C yang bersangkutan

Dari segi hak pengeksportir, L/C terbagi atas:

1. *Transferable L/C*

Dengan L/C jenis ini, eksportir berhak meminta bank yang ditunjuk (untuk membayar, menegosiasi atau mengakseptasi) untuk memindahkan L/C yang dimaksud, baik sebagian maupun seluruh jumlah L/C kepada eksportir kedua (satu orang atau lebih).

2. *Non transferable L/C*

Dalam hal ini L/C tidak dialihkan oleh eksportir pertama kepada eksportir kedua.

Selain itu juga terdapat jenis L/C khusus yang antara lain, yaitu:

1. *Revolving L/C*

Revolving L/C adalah L/C yang dipakai berulang-ulang oleh penerima dalam jumlah tertentu selama jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam L/C yang bersangkutan tanpa perlu menerbitkan L/C yang baru atau melakukan perubahan L/C yang bersangkutan.

2. *Back to back L/C*

L/C jenis ini dikenal juga dengan istilah "*Counter L/C*". Dalam hal ini dibuka L/C baru oleh *negotiating bank* atas permintaan dari pengeksport pertama untuk kepentingan pihak ketiga. Dalam hal ini *negotiating bank* berubah posisi menjadi *issuing bank* terhadap *back to back L/C*.

Tidak dilakukan transferable L/C karena dalam kasus *back to back L/C*, pihak ketiga tersebut dirahasiakan oleh pengeksport pertama, dan jumlah uang yang harus dibayar kepada pengeksport kedua (pihak ketiga) lebih kecil. Misalnya karena pengeksport pertama hanya perantara yang akan membayar harga yang lebih rendah kepada penjual yang sebenarnya (pengeksport kedua). Dengan demikian, kecuali mengenai harga, maka syarat-syarat dan *back to back L/C* haruslah sama dengan L/C semula.

3. *Red Clause L/C*

Red Clause L/C adalah L/C yang memungkinkan *advising bank/confirming bank* melakukan pembayaran uang muka terlebih

dahulu kepada eksportir sebelum pengapalan barang dilakukan. L/C ini disebut *Red Clause L/C* karena klausul yang ditulis dengan tinta merah sebagai cara menarik perhatian atas L/C jenis ini.

4. *Transit L/C*

Dalam hal ini, *issuing bank* di negara X membuka L/C atas permintaan pembeli yang berada di negara Y melalui banknya di negara Y untuk dibayar kepada pengeksportir di negara Z melalui *negotiating bank* di negara Z.

5. *Travellers L/C*

Apabila seseorang bepergian, maka sebagai pengganti membawa cash, dapat juga membawa L/C. Dalam hal ini di negara asal dimintakan suatu bank untuk menerbitkan L/C kepadanya, sedangkan *advising bank* adalah negara-negara tujuan perjalanannya.

6. *Stand by L/C*

Biasanya L/C dipergunakan sebagai alat pembayaran terhadap pembeban barang-barang dalam perdagangan dengan mengkaitkannya dengan dokumen-dokumen perkapalan. Namun begitu ada kalanya L/C dikeluarkan sebagai jaminan jika sesuai pihak wanprestasi dalam melakukan kontraknya, L/C yang serupa dengan Garansi itu disebut *Stand by L/C*.

B. Pihak-Pihak Yang Terlibat dalam L/C

- a. *Applicant*/pembeli, yaitu pihak importir yang melakukan jual beli barang dengan pihak penjual. *Applicant*/Pembeli yang meminta pembukaan L/C kepada bank devisa.
- b. *Beneficiary*/penjual, yaitu pihak eksportir untuk siapa L/C dibuka. Jadi kepada berhak menarik harga jual beli barang melalui penerbitan L/C.
- c. *Issuing bank*/bank penerbit, yaitu bank yang melakukan pembukaan kredit setelah adanya permohonan pembukaan L/C dari pembeli.
- d. *Advising bank*, yaitu bank koresponden dari *issuing bank* yang meneruskan L/C ke penerima.
- e. *Confirming bank*, yaitu bank yang menambahkan konfirmasi atas suatu L/C yang menjamin akan membayar bila *issuing bank* tidak dapat melakukan pembayaran.
- f. *Negotiating bank*, yaitu bank yang melaksanakan pembayaran terlebih dahulu kepada penjual atas penyerahan dokumen-dokumen untuk kemudian di tagihkan kepada bank penerbit L/C.

C. Proses Penerbitan Letter of Credit

1. Diadakan kontrak jual beli antara penjual kepada pembeli dalam jual beli dimana pembeli diwajibkan membuka L/C.

2. Kemudian pembeli mengajukan aplikasi L/C kepada Bank Devisa langganannya untuk manfaat pihak penjual.
3. Bank penerbit mengirim surat L/C kepada penjual melalui bank korespondennya di negara penjual.
4. *Advising Bank* memberitahu penjual bahwa kepadanya telah dibuka L/C.
5. Setelah penjual menerima L/C, dia lantas mengirim barang kepada pembeli.
6. Dokumen asli diserahkan kepada *advising bank* dan duplikat dikirim kepada pembeli.
7. Dilakukan pembayaran oleh *advising bank* setelah meneliti kelengkapan dokumen.
8. Dokumen yang telah diterima oleh *advising bank* kemudian dikirim ke *issuing bank*.
9. Setelah menerima dokumen-dokumen, *issuing bank* membayar kepada *advising bank*.
10. Pembuka kredit membayar semua kewajiban kepada *issuing bank* setelah dinotifikasi oleh *issuing bank* bahwa semua dokumen telah datang.
11. *Issuing bank* mengirim dokumen asli kepada pembuka kredit, berdasarkan dokumen-dokumen dimana barang-barang dapat diminta dari pengangkut.

D. Materi *Letter of Credit*

Materi L/C harus memenuhi standar *United Nations Conference on Trade & Development* (UNCTAD) dan diatur dalam *International Chamber of Commerce* (ICC). Uraian L/C yang standar adalah sebagai berikut:

1. *Type of The Credit Indication: Irrevocable* atau *Revocable*.
2. Number: Nomor L/C dari *issuing Bank*.
3. *Place & Date of Issue*: Tempat penerbitan dan tanggal penerbitan L/C.
4. *Date & Place of Expiry*: Semua L/C harus mencantumkan tanggal terakhir *expiry* pengajuan dokumen untuk pembayaran, akseptasi atau negosiasi. Seperti tempat dimana dokumen harus diajukan pada atau sebelum tanggal *expiry*. Misalnya: 99.01.02 in Tokyo.
5. *Applicant*: Nama dan alamat dan *applicant/pembeli*.
6. *Benefeciary*: Nama dan Alamat penjual atau siapa yang mendapatkan keuntungan (uang) dengan diterbitkan L/C ini.
7. *Advising Bank*: Nama dan alamat dari bank yang akan mengadviskan L/C kepada *beneficiary/penjual*. Jika *advising bank* juga sebagai *nominated bank*, nama dan tempat ini juga dicantumkan dalam kolom "Credit available with....."
8. *Amount*: Jumlah uang disebutkan dalam angka dan kata-kata. Jika "amount" didahului kata "about" *approximately* atau "circa", L/C ini berarti memungkinkan kelonggaran jumlah 10 % (lebih atau kurang) dari nilai L/C yang tertera.

9. *Nominated Bank & Credit Availability*: Tempat nama *Nominated Bank* dan penegasan tujuannya (*availability*).
10. *Partial Shipment* (pengapalan secara sebagian): Apakah "allowed" atau "not allowed".
11. *Transshipment* (pengangkut terusan): Apakah "allowed" atau "not allowed".
12. *Insurance Covered By buyers*: Kolom ini diisi bila L/C tidak meminta penyerahan dokumen asuransi.
13. *Shipment*: Kolom ini menyatakan tempat barang harus dikapalkan. Misalnya seperti, "From.....", "For transportation..... ", "Not later than....."

2.3 Letter of Credit sebagai Kontrak Internasional.

Letter of Credit merupakan sebuah perjanjian yang disepakati oleh penjual dan pembeli di dalam sebuah kontrak dagang internasional. Yang menjadi perbedaan antara perjanjian internasional dan kontrak internasional adalah sumber hukumnya. Kontrak internasional dalam bidang perdagangan internasional bersumber kepada aturan-aturan hukum perdata, sedangkan perjanjian internasional yang sifat muatannya di bidang publik tunduk kepada aturan-aturan hukum publik.⁴⁴

⁴⁴ Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional* (Bandung, 2007), hlm.7.

Kontrak internasional adalah kontrak yang di dalamnya terdapat unsur asing (*foreign element*).⁴⁵ Secara teoritis, unsur asing yang dapat menjadi indikator suatu kontrak adalah kontrak nasional yang ada unsur asingnya yaitu: kebangsaan yang berbeda; para pihak memiliki domisili hukum di negara yang berbeda hukum yang dipilih adalah hukum asing, termasuk aturan-aturan atau prinsip-prinsip kontrak internasional terhadap kontrak tersebut; penyelesaian sengketa kontrak dilangsungkan di luar negeri; pelaksanaan kontrak tersebut di luar negeri; kontrak tersebut ditandatangani di luar negeri; objek kontrak di luar negeri; bahasa yang digunakan adalah bahasa asing; dan digunakannya mata uang asing di dalam kontrak tersebut.⁴⁶

Pada saat penerima *letter of credit* mengajukan dokumennya kepada perbankan sebagaimana dipersyaratkan pada *letter of credit* yang diterima. maka pada saat itulah terjadi perikatan antara pihak-pihak dalam *letter of credit* tersebut. Dengan demikian. isi perjanjian tersebut wajib dihormati para pihak termasuk hakim dan perjanjian tersebut juga tidak dapat diintervensi oleh undang-undang karena perjanjian inilah yang menjadi undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan diri tersebut.⁴⁷

⁴⁵ Sudargo Gautama, *Kontrak Dagang Internasional* (Bandung, 1976), hlm. 7.

⁴⁶ Huala Adolf, *op.cit.*, hlm. 4.

⁴⁷ Soetiono Kusumaningtuti, *Letter of Credit dalam Perdagangan Internasional dan Aspek Hukumnya* (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2006), hlm. 174.

A. Subjek Hukum Kontrak Internasional

Subjek-Subjek hukum yang terdapat di dalam kontrak internasional adalah:⁴⁸

- a. Individu, individu dalam kapasitasnya sebagai konsumen sehingga transaksi-transaksi yang dilakukan individu umumnya dapat digolongkan kedalam transaksi konsumen.
- b. Badan hukum (perusahaan), disini yang dimaksud sebagai badan hukum adalah badan hukum perdata.
- c. Organisasi internasional
- d. Negara, termasuk di dalamnya badan hukum publik atau badan hukum yang dimiliki oleh negara

Di dalam *letter of credit* umumnya yang menjadi subjek adalah badan hukum perdata. Subjek hukum kontrak lainnya juga dapat terlibat di dalam transaksi dengan menggunakan *letter of credit* sebagai alat pembayaran, terutama negara atau badan hukum yang dimiliki oleh Negara.

B. Hukum yang Berlaku Terhadap Kontrak Internasional

Hukum yang berlaku terhadap kontrak dapat berupa hukum antara lain sebagai berikut:

1. Hukum nasional salah satu pihak atau hukum nasional pihak lainnya

⁴⁸ Huala Adolf, op.cit., hlm. 47.

Penggunaan hukum nasional salah satu pihak sesuai dengan definisi kontrak internasional. Kontrak internasional adalah kontrak nasional yang memiliki unsur asing. Namun karena adanya beberapa hukum perdata yang dapat digunakan untuk mengatur kontrak, maka seringkali para pihak menggunakan hukum nasional negara lain yang tidak terkait agar adil. Hal tersebut diperbolehkan sesuai dengan asas kebebasan berkontrak asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan tidak dimaksudkan sebagai penyelundupan hukum.

Suatu kontrak dapat dikatakan melanggar ketertiban umum apabila pemakaian hukum asing berarti suatu pelanggaran terhadap sendi-sendi asas hukum nasional hakim. Sedangkan yang dimaksudkan dengan penyelundupan hukum adalah apabila pemakaian hukum asing dimaksudkan untuk menghindari ketentuan hukum nasional.

2. Hukum Kebiasaan Internasional

Hukum kebiasaan internasional sudah diakui kekuatan mengikatnya sebagai instrumen hukum kontrak Internasional. Kebiasaan internasional dipatuhi sebagai hukum dalam kontrak karena kebiasaan internasional lahir dari praktek-praktek kontrak internasional.

3. Hukum Internasional

Pilihan hukum internasional dapat dilihat dari kontrak yang berpedoman kepada hukum internasional. Aturan hukum internasional lebih dapat memberikan kepastian hukum karena aturan-aturan hukum

internasional bersifat mandiri tanpa dipengaruhi intervensi Negara sehingga para pihak bebas menentukan isi kontrak.

C. UNIDROIT Sebagai Prinsip Kontrak Komersial Internasional

Dewasa ini, salah satu hukum internasional yang seringkali dipergunakan dalam perjanjian internasional adalah the *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts* (*UNIDROIT Principles*, yang seringkali disebut juga sebagai *Lex Mercatoria*). UNIDROIT atau *International Institute for the Unification of Private Law* adalah salah satu lembaga internasional, non-pemerintah yang seringkali melakukan penelitian dan publikasi terkait dengan hukum perdata, termasuk di dalamnya hukum perdata internasional, yang meliputi juga transaksi jual beli internasional.

UNIDROIT Principles adalah serangkaian aturan hukum materiil yang mengatur mengenai bentuk dan isi dari suatu perjanjian komersial internasional, termasuk di dalamnya transaksi jual beli internasional. *UNIDROIT Principles* terdiri atas Preambul (Pembukaan) dan 119 pasal, yang terbagi ke dalam 7 Bab, yaitu Bab I tentang Ketentuan Umum, Bab II tentang Pembentukan Kontrak, Bab III tentang Keabsahan Kontrak, Bab IV tentang Penafsiran Kontrak, Bab V tentang Isi Kontrak, Bab VI tentang Pelaksanaan Kontrak dan Bab VII tentang Tidak Dilaksanakannya Kontrak.

Selanjutnya dapat dikatakan bahwa *UNIDROIT Principles* ini mengatur dengan jelas dan tegas berbagai macam aturan yang berkaitan

tidak hanya dengan jual beli internasional tetapi juga yang berkaitan dengan keabsahan perjanjian dan hal-hal lain yang tidak diatur dalam konvensi-konvensi sebelumnya, sehingga dapat dianggap sebagai pengganti dan hukum positif yang berlaku di suatu negara.⁴⁹ Dalam konteks tersebut tidaklah mengherankan jika hampir setiap perjanjian jual beli internasional dewasa ini mempergunakan *UNIDROIT Principles* sebagai pedoman dalam menyusun perjanjian jual beli internasional, yang termasuk kategori komersial, serta pedoman bagi penafsiran dan penyelesaian sengketa jual beli internasional.

⁴⁹ UNIDROIT, *Principles of International Commercial Contracts* (1994), hlm. 4.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Dalam proses penyusunan skripsi ini, salah satu tahapan yang harus dilakukan oleh penulis adalah tahapan penelitian. Oleh karena itu penulis mengadakan penelitian pada lokasi Indonesia Eximbank Kantor Pemasaran Wilayah Makassar, Gedung PT. Sucofindo (Persero), Lantai Dasar, Jl. Urip Sumoharjo No. 90A.

3.2. Jenis Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut :

a. Teknik Wawancara

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis menggunakan teknik wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah Bapak Nurhadi Rusdi selaku Asisten Kepala kantor Indonesia Eximbank Kantor Pemasaran Wilayah Makassar

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait dengan penelitian ini, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kerangka teori dari hasil pemikiran para ahli hal ini dilihat relevansinya dengan fakta yang terjadi di lapangan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data sekunder di bidang hukum, yaitu data dalam yang telah disiapkan dan dibentuk oleh peneliti-peneliti terdahulu dan penulis akan melakukan penelaahan studi kepustakaan.

Sumber Data sekunder diperoleh dari bahan hukum hukum primer yang merupakan bahan hukum yang mengikat secara nasional dan internasional. Dalam Penelitian ini menggunakan *Uniform Custom and Practice for Documentary Credit (UCP) 600*, *incoterms 2000*, dan peraturan perundang-undangan nasional yang berhubungan dengan *Documentary Credit*. Sumber data sekunder dalam penelitian ini juga memakai bahan hukum sekunder yang mendukung bahan hukum primer yang berupa buku, jurnal hukum, makalah, dan bahan dari sumber internet yang berhubungan

dengan perdagangan internasional khususnya *Documentary Credit*, dan bahan hukum tersier yang merupakan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder berupa istilah hukum dan kamus-kamus hukum.

3.4 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya kualitatif maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dimana proses pengolahan datanya yakni setelah data tersebut telah terkumpul dan dianggap telah cukup kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan yang bersifat khusus dari adanya analisis inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Ketentuan Internasional tentang *Documentary Credit*

Tujuan penggunaan L/C dalam perdagangan internasional adalah untuk menjamin dan memperlancar pembayaran lintas negara antara eksportir dan importir dengan memanfaatkan jasa perbankan.¹ Namun, dalam praktek membuktikan sebaliknya, L/C tidak lagi menjadi sarana yang menjamin dan memperlancar pembayaran, tetapi justru bisa menimbulkan perselisihan antar berbagai pihak. Perselisihan tersebut muncul karena adanya perbedaan aturan hukum di setiap negara. Untuk menjembatani perbedaan-perbedaan tersebut, Komisi Perbankan dari ICC telah membuat aturan spesifik untuk mengatur transaksi L/C yaitu *Uniform Customs and Practice (UCP) untuk Documentary Credits*. Selain UCP untuk *Documentary Credits*, komisi Perbankan dari ICC juga mengkodifikasi beberapa praktik, kebiasaan dan definisi-definisi dalam praktek perdagangan internasional.

Standby Letter of Credit (Standby L/C) juga diatur di dalam UCP-600 *Article 1*. Dengan dirumuskannya *Standby L/C* di dalam UCP-600 membuktikan *Standby Letter of Credit* telah diterima secara umum sebagai *Letter of Credit (L/C)*. *Standby L/C* merupakan produk yang diterbitkan

¹ Amir M.S, *Letter of Credit Pembahasan Khusus UCP 600 dan Standby L/C* (Ed. Revisi; Jakarta, 2009). Hal.17.

untuk menjamin suatu kontrak bilamana kontrak antara eksportir dan importir gagal dilaksanakan. *Standby L/C* meskipun termasuk dalam definisi *L/C*, tetapi memiliki karakteristik yang berbeda dari *L/C* pada umumnya sehingga *Standby L/C* memerlukan aturan tersendiri yang setara dengan UCP.² ICC mengeluarkan peraturan yang lebih khusus yang mengatur *Standby L/C* dalam praktik perdagangan internasional yaitu, *International Standby Practice* (ISP) yang mengatur praktik, kebiasaan dan penggunaan *Standby L/C*.

4.1.1 *The Uniform Custom and Practice for Documentary Credits* (UCP) ICC Publication No. 600 (UCP-600), Revisi atas UCP ICC Publication No. 500 (UCP 500)

Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) adalah seperangkat aturan mengenai *letter of credit* yang diakui secara internasional dan diterima secara global. Aturan UCP telah diterima oleh para praktisi perdagangan internasional di negara-negara dengan sistem hukum dan ekonomi yang berbeda-beda. UCP pertama kali dikeluarkan oleh Kamar Dagang Internasional (ICC) pada tahun 1933.

ICC yang didirikan pada 1919, merupakan lembaga yang memfasilitasi arus perdagangan internasional pada saat aturan hukum nasional tidak dapat memberikan kepastian hukum dalam transaksi

² Ramlan Ginting, *Letter of Credit Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis* (Jakarta, 2000), Hlm.53.

perdagangan internasional. UCP bertujuan untuk menciptakan seperangkat aturan yang menetapkan keseragaman aturan dalam praktek pembayaran internasional menggunakan LC. Fungsi penting dari ICC adalah mempersiapkan dan memperkenalkan aturan seragam (*uniform rules*) dalam praktek perdagangan internasional.

ICC mengkodifikasi kebiasaan (*custom*) dan praktek (*practice*) dalam perdagangan internasional yang digunakan dan diterima sebagai pedoman oleh kalangan praktisi perdagangan internasional. Aturan yang dikeluarkan ICC bukan dirancang oleh lembaga legislatif atau organ pemerintahan suatu negara, melainkan oleh komisi-komisi di dalam ICC itu sendiri dengan melibatkan praktisi perdagangan internasional. Aturan tersebut bersumber dan merupakan kebutuhan, kebiasaan dan praktek bisnis para pelaku perdagangan internasional. Aturan itu bersifat tidak mengikat karena para pihak menundukkan diri secara sukarela, dengan begitu sudah cukup memberikan kepastian hukum kepada para pihak menurut hukum internasional.

UCP merupakan peraturan yang lahir dari kebutuhan, kebiasaan dan praktek bisnis para pelaku perdagangan internasional, maka UCP terus berkembang mengikuti perkembangan perdagangan internasional. Dalam perkembangannya UCP mengalami revisi-revisi yang bertujuan untuk memperbaiki dan melengkapi ketentuan-ketentuan di dalam UCP agar sesuai dengan perkembangan perdagangan internasional. Revisi yang pertama dibuat pada tahun 1951 yaitu ICC UCP-151, revisi kedua

pada tahun 1952 yaitu ICC UCP-222, revisi ketiga pada tahun 1974 yaitu ICC UCP-290, revisi keempat dibuat pada tahun 1983 yaitu ICC UCP-400, revisi kelima dibuat pada tahun 1993 yaitu ICC-UCP 500, dan revisi terakhir yaitu ICC UCP-600 yang diterbitkan pada tahun 2007.

UCP pertama pada tahun 1933 merupakan suatu perangkat aturan yang pada suatu saat akan mengubah L/C sebagai alat pembayaran menjadi alat untuk menghindari pembayaran. Sebagai instrumen pembayaran perdagangan internasional, syarat-syarat dalam UCP justru membuka peluang salah pakai, salah tafsir, memunculkan sengketa dan perselisihan antara berbagai pihak. Sebagai akibatnya, pemakaian L/C dalam perdagangan internasional semakin menurun karena UCP dianggap sebagai aturan yang tidak dapat memberikan kepastian, sehingga mendorong pelaku perdagangan internasional untuk menghindari penggunaan L/C. Bahkan hal tersebut tetap terjadi setelah dilakukan revisi yang sesuai dengan praktek perdagangan internasional yang berlaku.

Revisi UCP-500 sebagai revisi yang kelima dari UCP pertama diharapkan dapat memperbaiki keadaan ini. Peraturan dalam UCP-500 telah diperbaiki dan dilengkapi seperti penjelasan istilah "*negotiation*", "*reasonable time*" (jumlah hari yang pantas untuk mengecek dokumen), dan perlakuan terhadap dokumen yang tidak diminta. UCP-500 juga telah memberi ketegasan mengenai istilah *marine, ocean and port to port bill of*

lading dan rumusan tentang pasal-pasal transportasi yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan salah interpretasi.³

UCP-500 masih banyak mengandung istilah yang telah menimbulkan perbedaan pendapat. Masih ada beberapa pasal dalam UCP-500 yang perlu diperbaiki. Contohnya adalah istilah "*negotiation*", "*original documents*" yang disebut dalam pasal 20 (b), istilah "*ports*" pada document "*marine bill of lading*".⁴ Selanjutnya, masih ada persoalan terkait dengan istilah "*port of delivery and discharge*" dan penafsiran kalimat seperti "*without delay*" dan "*on its face*" yang telah mengurangi kesempurnaan UCP-500 itu.⁵ Praktisi perdagangan internasional menjadi sangat berhati-hati dalam menggunakan L/C agar tidak salah tafsir. Dalam sidang pengadilan juga sangat sulit untuk memberi interpretasi "*reasonable*" terhadap istilah "*reasonable care*" dan "*reasonable time*".⁶ Diperlukan beberapa kali penetapan pengadilan sebelum dapat mengenai pengertian istilah "*reasonable time*". "*Reasonable time*" tidak secara serta merta berarti tujuh hari kerja bank, tetapi sangat bergantung pada keadaan. Tujuh hari adalah pengertian maksimum dari setiap saat antara satu dan tujuh hari setelah hari berikutnya dari hari penerimaan dokumen harus dianggap sebagai "*reasonable*".⁷

³ Amir M.S, *op.,cit.* Hal. 20

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

Selain itu, masih ada masalah yang menyangkut "*non documentary condition*" dan ketidakkonsistenan data ternyata masih merupakan kelemahan dalam UCP-500.⁸ Penetapan pengadilan yang juga menimbulkan kebingungan pelaku perdagangan internasional adalah penetapan pendiskontoan (*discounting*) atas "*deferred payment*". Pengadilan menetapkan bahwa bila suatu *confirming bank* mendiskontokan suatu "*deferred payment*" yang menjadi tanggung jawabnya sendiri, maka hal itu harus dilakukannya atas risikonya sendiri.⁹ Apabila terjadi penipuan (*fraud*) sebelum tanggal jatuh tempo, maka "*issuing bank*" tidak wajib untuk membayar kembali kepada "*confirming bank*". Keputusan pengadilan ini mengejutkan dunia perbankan. Beberapa bank memilih meningkatkan pemakaian "*deferred payment*" L/C, bila diminta untuk menambahkan konfirmasinya telah meminta syarat tambahan pada akseptasi kredit dengan permintaan bahwa mereka harus dilindungi apabila terjadi penipuan.¹⁰

Pada bulan Mei tahun 2003, ICC melalui *Banking Technique and Practice Commission* (Komisi Perbankan) melakukan revisi terhadap UCP-500. Sama dengan revisi-revisi UCP sebelumnya, tujuan umumnya adalah untuk mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan dunia perbankan, transportasi, dan industri asuransi. Selain itu, adanya

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

kebutuhan untuk menyederhanakan bahasa yang digunakan dalam UCP dengan menghapus kata-kata yang bisa menimbulkan kebingungan dan perbedaan interpretasi. Ketika pertama kali revisi dimulai, sangat banyak dokumen L/C ditolak pada tahap akseptasi dan presentasi kredit L/C. Hal ini menunjukkan bahwa aturan yang berlaku dalam UCP sebagai aturan terhadap L/C dinilai terlalu rumit untuk dilaksanakan oleh para pedagang, dan jika tidak diatasi, bisa mengakibatkan dampak serius dalam penggunaan L/C sebagai alat pembayaran yang diakui sebagai sarana penting di dalam pembiayaan perdagangan internasional.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Komisi Perbankan membuat *Drafting Group* untuk merevisi UCP-500. Komisi Perbankan juga memutuskan untuk membuat grup kedua, yang dikenal sebagai *Consulting Group*, untuk meninjau dan memberikan nasihat tentang draft awal yang disampaikan oleh *drafting group*. *Consulting group*, terdiri dari lebih dari 40 orang dari 26 negara, terdiri dari pakar perbankan dan industri transportasi. Dengan diketuai oleh John Turnbull, *Deputy General Manager, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Ltd, London* dan Carlo Di Ninni, *Penasihat Italia Bankers Association, Roma*, *Consulting Group* memberikan masukan yang berharga kepada *Drafting Group* sebelum mengajukan draft kepada komite Kamar Dagang Nasional.

Drafting Group memulai proses peninjauan dengan menganalisis pendapat yang dikeluarkan oleh Komisi Perbankan terhadap UCP-500. Sekitar 500 opini ditinjau untuk menilai apakah isu-isu tersebut

diperlukan perubahan, penambahan atau penghapusan dalam pasal-pasal UCP. Selain itu, dipertimbangkan juga isi dari empat makalah yang dikeluarkan komisi perbankan pada bulan september 1994, dan 2 keputusan komisi perbankan (berdasarkan *the introduction of the euro and the determination of what constituted an original document under UCP 500 sub-article 20 b*), dan kasus-kasus yang telah diputus oleh DOCDEX (*Documentary Credit Dispute Resolution Expertise*).

Selama proses revisi, beberapa prinsip juga diambil dari *International Standard Banking Practice for the Examination of Documents under Documentary Credits* (ISBP). Aturan ini berkembang menjadi pendamping UCP untuk menentukan kesesuaian dokumen dengan ketentuan L/C. *Drafting Group* dan Komisi Perbankan mengharapkan UCP dan revisi berikutnya menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ISBP. Pada waktu UCP-600 diimplementasikan, akan ada versi terbaru dari ISBP untuk menyesuaikan dengan UCP-600.

Revisi terbaru dari UCP, UCP-600 adalah revisi keenam aturan ini sejak pertama kali diumumkan pada tahun 1933. UCP-600 merupakan hasil kerja 5 tahun Komisi Perbankan ICC. UCP-600 merupakan seperangkat aturan yang mengikuti perkembangan perdagangan internasional. Peninjauan ulang yang dilakukan terhadap UCP-500 menghasilkan UCP-600 untuk menangani permasalahan-permasalahan praktek L/C dalam praktek perdagangan internasional.

UCP-600 akan dapat melakukan koreksi atas salah tafsir yang telah ditimbulkan dalam UCP-500. Hasil revisi terhadap UCP-500 melahirkan seperangkat aturan UCP-600 mengenai *Documentary Credit* yang terdiri dari 39 pasal. UCP-600 ditambahkan bab baru berjudul "*definitions*" berisikan istilah seperti "*honour*" dan "*negotiation*". Para konseptor UCP-600 telah mengambil prakarsa untuk mengganti kata kata yang terlalu teknis dan sulit dimengerti dari UCP-500 dengan kata-kata yang tepat, ringkas, dan mudah dimengerti. UCP-600 mulai berlaku secara efektif terhitung mulai 1 Juli 2007. Berikut beberapa revisi penting yang tercantum di dalam UCP-600:¹¹

- a. UCP-600 diberlakukan secara resmi pada tanggal 1 Juli 2007. L/C yang dikeluarkan setelah setelah Juli 2007 masih dapat tunduk kepada aturan UCP-500 selama itu disepakati oleh para pihak dalam L/C tersebut. UCP adalah sebuah aturan sukarela (*voluntary rules*) sehingga tidak ada pembatasan penggunaan UCP 500 setelah Juli 2007, namun dianjurkan menggunakan UCP-600.
- b. Dalam UCP-600, *article 2 definitions* dan *article 3 interpretations* dimasukkan konsep baru dengan memasukkan pasal-pasal tertentu dari ISBP (International Standard Banking Practice), dan ditambahkan istilah "honour" sehingga lebih memperjelas isi pasal.
- c. Dalam UCP-500 di berbagai pasal dikenal adanya istilah "*negotiation*". Istilah ini menimbulkan kebingungan dalam UCP-500,

¹¹ *Ibid.* Hal. 21-24

sehingga dalam UCP-600 diberikan uraian yang pasti dari istilah "*negotiation*".

- d. Dalam UCP-500, Istilah "*reasonable care*", "*reasonable time*" mengakibatkan sengketa para pihak di pengadilan untuk menentukan definisi "*reasonable*". Sehingga dalam UCP-600 istilah "*reasonable*" ini dihapuskan karena akan membantu dan mengurangi biaya perkara di pengadilan karena pihak-pihak terkait tidak perlu lagi berperkara untuk membuktikan dan mendapat kepastian mengenai makna "*reasonable*".
- e. Pengakuan terhadap UCP sebagai seperangkat aturan (*rules*), bahwa sifat kredit adalah "*irrevocable*" dan bahwa hanya bank dan bukan semua pihak (*all parties*) yang berhubungan dengan dokumen dan bukan barang, hal ini akan memberikan kepastian yang lebih besar terhadap aturan-aturan dalam UCP.
- f. UCP-600 menegaskan bahwa "*Issuing Bank*" yang bertanggung jawab untuk membayar (*honour*) wesel-wesel dan atau dokumen yang ditarik sebuah L/C. Pembayaran wesel-wesel tidak boleh ditarik atas nama pemohon (*applicant*).
- g. Telah ada kepastian untuk mengatasi masalah penetapan pendiskontoan (*discounting*) atas "*deferred payment*" dengan merumuskan suatu tanggung jawab yang pasti atas "*issuing and confirming banks*" untuk membayar kembali pada saat jatuh tempo tanpa menghiraukan apakah bank yang ditunjuk (*nominated bank*)

- telah membayar di muka atau telah membeli dokumen akseptasi atau dokumen "*deferred payment*" yang menjadi tanggung jawabnya sendiri.
- h. Kewajiban suatu bank yang ditunjuk (*nominated bank*) yang berarti "*nomination*" adalah otoritas untuk membayar di muka atau membeli wesel-wesel yang telah diakseptasi atau dokumen "*deferred payment*" yang menjadi tanggungan "*nominated bank*" itu sendiri. Hal ini membuat bank di mana pun akan kembali percaya dan tidak ragu untuk melakukan pembayaran di muka terhadap instrumen akseptasi maupun instrumen "*deferred payments*".
 - i. Penghapusan "*reasonable time not to exceed seven banking days*" yang dinyatakan di dalam *Article 13 Standard for Examination of Documents, Point B* untuk melakukan pengecekan dokumen, yang direvisi dengan mengganti menjadi 5 hari kerja bank menurut UCP-600, ini akan mempercepat proses negosiasi dokumen dan akan menjadikan L/C lebih menarik bagi para pedagang.
 - j. UCP-600 menjelaskan bahwa data di dalam suatu dokumen tidak perlu identik, tetapi tidak boleh bertentangan dengannya, maka data dalam dokumen lainnya yang disebut akan mengurangi penyimpangan-penyimpangan (*discrepancies*). Sehingga masalah tentang inkonsistensi data dapat teratasi, namun bagi sebagian kalangan perbankan merasa kecewa dengan revisi ini, karena

mereka akan kehilangan *fee* yang dapat mereka pungut sesuai ketentuan UCP-500.

- k. Syarat-syarat dalam UCP-600 bahwa alamat pemohon (*applicant*) dan penerima (*beneficiary*) yang tercantum pada setiap dokumen tidak perlu sama selama semua alamat itu berada di dalam satu negara, akan sangat mengurangi sengketa.
- l. Persyaratan untuk mengembalikan dokumen yang tidak diminta kepada orang yang mengajukan dokumen itu (eksportir) akan sangat menghemat waktu juru periksa dokumen yang memeriksa kelengkapan dokumen.
- m. UCP-600 lebih memperjelas ciri sebuah dokumen yang asli. Tujuannya untuk menghindari dokumen yang menyimpang.

UCP-600 mengatur pedoman umum dalam penggunaan L/C dalam perdagangan internasional, antara lain:¹²

Kedudukan L/C dengan kontrak diatur di dalam *article 4*, dimana L/C merupakan transaksi yang terpisah dari kontrak penjualan atau kontrak lainnya yang menjadi dasar kredit. Bank tidak tersangkut atau terikat dengan kontrak itu, walaupun ada referensi terhadap kontrak tersebut yang dicantumkan dalam kredit bersangkutan. Oleh karena itu, kewajiban suatu bank untuk membayar, melunasi atau untuk memenuhi

¹² *Ibid.* Hal. 24-64

kewajiban lain sesuai syarat kredit. Bank hanya berurusan dengan dokumen dan tidak dengan barang-barang.

Syarat-syarat yang tercantum di dalam L/C diatur didalam *article 6*. L/C harus mencantumkan nama bank di mana L/C itu tersedia. L/C harus menyebutkan apakah L/C itu tersedia sebagai *sight payment*, *deferred payment*, *acceptance* atau dengan cara *negotiation*. L/C tidak boleh diterbitkan atas nama *applicant*. L/C harus menyebutkan suatu tanggal batas waktu pengajuan presentasi (*expiry date*). Tanggal batas waktu yang disebutkan untuk pelunasan (*honour*) atau pembayaran (*negotiation*) akan dianggap sebagai batas waktu untuk melakukan presentasi. Tempat bank di mana L/C itu tersedia adalah tempat untuk melakukan presentasi. Tempat presentasi selain dari tempat bank penerbit L/C adalah tempat tambahan.

Kewajiban Bank Penerbit L/C diatur di dalam *article 7*. Apabila dokumen-dokumen yang diterbitkan kepada bank yang ditunjuk (*nominated bank*) atau kepada Bank Penerbit L/C kemudian dipresentasikan dalam keadaan lengkap, maka Bank Penerbit L/C harus melunasi L/C tersebut dengan cara :

- a. *Sight payment*, *deferred payment* atau *acceptance* oleh Bank Penerbit L/C;
- b. *Sight payment* oleh *nominated bank*;
- c. *Deferred payment* oleh *nominated bank*;
- d. Akseptasi dengan oleh *nominated bank*;

- e. *Negotiation* dengan oleh *nominated bank*.

Suatu Bank Penerbit L/C terikat tanpa dapat dibatalkan untuk melakukan pembayaran (melunasi) terhitung sejak saat L/C itu dibuka. Bank Penerbit L/C berkewajiban membayar kembali pada bank yang ditunjuk (*nominated bank*) yang telah melunasi atau membayar suatu presentasi yang lengkap dan telah meneruskan dokumen-dokumen kepada bank penerbit L/C. Pembayaran kembali (*reimbursement*) untuk sejumlah presentasi yang lengkap yang diajukan pada L/C yang tersedia atas dasar akseptasi atau *deferred payment* yang sudah terhutang pada saat jatuh tempo. Tak peduli apakah yang ditunjuk (*nominated bank*) telah melakukan pembayaran di muka atau telah membayar sebelum jatuh tempo. Kewajiban bank penerbit L/C untuk membayar kembali *nominated bank* adalah terlepas dari kewajiban Bank Penerbit L/C itu kepada *beneficiary*.

Kewajiban *confirming bank* diatur di dalam *article 8*. Apabila dokumen yang disebutkan untuk dipresentasikan kepada *confirming bank* sudah dalam keadaan lengkap, maka *confirming bank* wajib melunasi L/C itu dengan cara:

- a. *Sight payment, deferred payment, atau acceptance* oleh *confirming bank*;
- b. *Sight payment* oleh *nominated Bank*;
- c. *Deferred payment* oleh *nominated bank*;
- d. Akseptasi dengan oleh *nominated bank*;

e. Negotiation oleh *nominated bank*;

atau, *confirming bank* membayar, tanpa hak regres, jika L/C itu tersedia dengan cara *negotiation*. Suatu *confirming bank* terikat tanpa dapat dibatalkan untuk melunasi atau membayar terhitung sejak bank itu menambahkan konfirmasinya kepada L/C itu. Suatu *confirming bank* berkewajiban untuk membayar kembali pada bank yang ditunjuk yang telah melunasi atau membayar suatu presentasi yang lengkap dan telah meneruskan dokumen-dokumen kepada *confirming bank* tersebut. Pembayaran kembali untuk sejumlah presentasi yang lengkap yang telah diajukan pada kredit yang tersedia atas dasar akseptasi atau *deferred payment* yang sudah terhutang pada saat jatuh tempo, tak peduli apakah bank yang ditunjuk atau bank lainnya telah membayar sebelum tanggal jatuh tempo. Kewajiban suatu *confirming bank* untuk membayar kembali *nominated bank* lainnya terlepas dan kewajiban *confirming bank* kepada *beneficiary*. Jika sebuah bank diberi kuasa atau diminta oleh bank penerbit L/C untuk mengonfirmasi L/C tapi bank itu tidak bersedia melakukannya, bank itu wajib memberitahukan bank penerbit L/C tersebut secepatnya (*without delay*) dan boleh meneruskan L/C tersebut tanpa konfirmasi.

Syarat penyampaian L/C diatur di dalam *article 9*. Sebuah L/C dan perubahannya boleh diteruskan kepada seorang *beneficiary* melalui sebuah *advising bank*. Suatu *advising bank* yang bukan sebuah *Confirming Bank* akan meneruskan L/C dan perubahannya tanpa kewajiban untuk melunasi atau membayar (*to honour or negotiate*). Dalam

meneruskan L/C dan perubahannya maka *advising bank* telah yakin atas keaslian L/C tersebut. *Advising bank* dapat memanfaatkan jasa bank lain (*advising bank* kedua) untuk meneruskan L/C dan perubahannya pada *beneficiary*. Bank yang mempergunakan jasa *advising bank* kedua untuk meneruskan L/C harus mempergunakan bank yang sama untuk meneruskan setiap perubahan yang berhubungan dengan kredit tersebut. Jika sebuah bank diminta untuk meneruskan L/C dan perubahannya tapi memilih untuk tidak melakukannya, maka bank itu harus memberitahukan hal tersebut secepatnya kepada bank penerbit L/C. Jika sebuah bank diminta untuk meneruskan L/C dan perubahannya tapi tidak yakin atas keaslian L/C itu, maka bank itu harus memberi tahu secepatnya kepada bank penerbit L/C. Jika sebuah *Advising bank* atau *Advising Bank* kedua walaupun demikian memilih untuk meneruskan kredit atau perubahannya, bank itu harus memberi tahu *beneficiary* bahwa *advising bank* tidak meyakini keaslian L/C dan perubahannya itu.

Perubahan L/C dipersyaratkan di dalam *article* 10. Suatu kredit tidak bisa diubah juga tidak bisa dibatalkan tanpa persetujuan dari bank penerbit L/C, *confirming bank* bila ada, dan *beneficiary*. Bank penerbit L/C dan *confirming bank* bila ada terikat tanpa dapat dibatalkan terhadap suatu perubahan terhitung sejak waktu perubahan itu diterbitkan. L/C yang mengandung perubahan-perubahan yang telah disetujui akan berlaku terhadap *beneficiary* sampai *beneficiary* memberi persetujuan atas perubahan itu kepada bank yang meneruskan L/C perubahan itu.

beneficiary berhak untuk setuju atau menolak atas perubahan itu. Jika *beneficiary* gagal memberikan persetujuan yang dimaksud, maka presentasi yang sesuai dengan syarat kredit itu berikut perubahan yang belum disetujui itu akan dianggap sebagai pengganti persetujuan oleh *beneficiary* atas perubahan itu terhitung sejak saat itu kredit telah diubah. Sebuah bank yang meneruskan suatu L/C yang mengalami perubahan harus memberitahukan bank dimana perubahan itu diterimanya. Persetujuan sebagian atas sebuah perubahan tidak dibenarkan dan akan dianggap sebagai penolakan atas perubahan itu. Persyaratan di dalam suatu perubahan yang akan berlaku, kecuali bila ditolak oleh *beneficiary*.

Kewajiban bank yang ditunjuk (*nominated bank*) diatur di dalam *Article 12. Nominated bank* memiliki kewajiban melakukan pelunasan atau pembayaran apabila secara jelas telah menyetujui penunjukan oleh *confirming bank* dan telah dikomunikasikan kepada *beneficiary*. *Confirming bank* menunjuk *nominated bank* untuk melunasi atau membayar. Dengan menunjuk *nominated bank* untuk mengakseptasi wesel atau menjamin suatu *deferred payment* maka bank penerbit L/C memberi kuasa *nominated bank* untuk membayar di muka atau membayar wesel yang sudah diakseptasi ataupun kewajiban atas semua *deferred payment* yang sudah dijamin oleh *nominated bank* tersebut. Tanda terima atau pemeriksaan dan pengiriman dokumen-dokumen yang dilakukan oleh *nominated bank* bukan oleh *confirming bank*, tidaklah menjadikan *nominated bank* itu berkewajiban

untuk melunasi atau membayar, dan tidak bisa dianggap sebagai tindakan melakukan pelunasan atau pembayaran (*constitute honour or negotiation*).

Dalam *article 13*, jika L/C menyebutkan bahwa *reimbursement* akan diperoleh dengan mengklaim pihak lain (*reimbursing bank*) maka L/C itu harus menyebutkan bahwa proses *reimbursement* itu tunduk pada ketentuan ICC *Rules for Bank to Bank Reimbursements* yang berlaku sejak diterbitkannya L/C. Jika naskah kredit tidak menyebutkan bahwa *reimbursement* tidak tunduk kepada ketentuan ICC *Rules for Bank to Bank Reimbursements*, maka berlaku ketentuan berikut:

- a. Bank penerbit L/C harus menyediakan suatu *reimbursing bank*.
- b. Bank yang mengklaim tidak akan diminta untuk menyediakan *reimbursing bank*.
- c. Bank penerbit L/C akan bertanggung jawab atas kerugian atas biaya apa saja yang timbul, sekiranya *reimbursement* tidak tersedia pada saat pertama kali diajukan oleh *reimbursing bank*.
- d. Semua biaya dari *reimbursing bank* menjadi tanggungan bank penerbit L/C, tetapi bila biaya-biaya itu menjadi tanggungan *beneficiary*, maka hal itu menjadi tanggung jawab issuing bank untuk menyebutkan hal itu kedalam L/C sebagai otoritas *reimbursement*. Apabila biaya dari *reimbursing bank* akan menjadi tanggungan *beneficiary*, maka biaya-biaya tersebut akan dipotong dari jumlah terhitung kepada bank yang mengklaim pada waktu *reimbursement* dilakukan. Bila tidak terjadi *reimbursement*, maka

biaya-biaya dari *reimbursing bank* tetap menjadi kewajiban bank penerbit L/C

Bank penerbit L/C tetap berkewajiban untuk menyediakan *reimbursement*, jika *reimbursement* tidak dilakukan oleh *reimbursing bank* pada saat pengajuan pertama.

Proses pemeriksaan dokumen L/C diatur di dalam *article 14*. Nominated bank, confirming bank apabila ada, dan bank penerbit L/C harus memeriksa kelengkapan sebuah dokumen yang dipresentasikan. Nominated bank, confirming bank apabila ada, dan bank penerbit L/C masing-masing mempunyai maksimum 5 hari kerja bank sesudah hari pengajuan presentasi untuk menentukan bahwa presentasi itu lengkap. Suatu presentasi termasuk dokumen asli transportasi atas nama *beneficiary* harus dilakukan tidak lebih lambat dari 21 hari kalender kalender setelah tanggal pengapalan, namun tidak boleh lebih melewati tanggal masa berlaku (*expire date*) L/C. Data yang terdapat dalam sebuah dokumen, bila dibaca dalam konteks L/C dan praktik perbankan internasional yang baku, maka dokumen itu tidak perlu identik tetapi juga tidak boleh bertentangan dengan data dalam dokumen itu, dokumen-dokumen lainnya atau dengan L/C itu sendiri. Di dalam dokumen-dokumen selain dari *commercial invoice* maka uraian barang, jasa atau kinerja jika disebutkan, boleh memakai istilah umum yang tidak bertentangan dengan uraian yang terdapat dalam L/C tersebut. Jika L/C berisi suatu syarat tanpa menjelaskan dokumen yang menunjuk pada pemenuhan syarat itu,

maka bank akan menganggap syarat yang demikian seperti tidak ada dan diabaikan.

Sebuah dokumen boleh diberi tanggal mendahului tanggal diterbitkannya L/C itu, tapi tidak boleh lebih lambat dari tanggal presentasi. Alamat-alamat *beneficiary* dan *applicant* di dalam dokumen tidak perlu sama seperti alamat yang disebut dalam L/C yang bersangkutan atau yang disebut dalam dokumen-dokumen lain yang disebutkan, namun harus berada di dalam negara yang sama dengan alamat yang disebut di L/C. Rincian media penghubung (telefaks, telepon, email dan semacam lain) yang disebutkan sebagai bagian dari alamat *beneficiary* dan *applicant* tidak akan diabaikan. Nama *shipper* dari barang-barang yang dicantumkan dalam dokumen tidak perlu memakai nama *beneficiary* dari L/C tersebut.

Article 15 mengatur bila bank penerbit L/C menetapkan bahwa presentasi dinyatakan lengkap, maka bank itu harus melunasinya. Bila sebuah *confirming bank* menetapkan bahwa suatu presentasi dinyatakan lengkap, bank itu harus melunasinya atau membayar dan meneruskan dokumen-dokumen tersebut kepada Bank penerbit L/C. Bila sebuah *Nominated Bank* menetapkan bahwa suatu presentasi dinyatakan lengkap dan melunasinya atau membayarnya, maka bank itu harus meneruskan dokumen-dokumen tersebut kepada *confirming bank* atau kepada Bank penerbit L/C.

Article 16 mengatur apabila terjadi kesalahan atau penyimpangan terhadap dokumen, bilamana sebuah *nominated bank*, *confirming bank*

bila ada, atau bank penerbit L/C menetapkan bahwa sebuah presentasi tidak lengkap karena terdapat kesalahan atau penyimpangan terhadap dokumen, maka bank itu boleh menolak untuk melunasi atau membayar. Bila bank penerbit L/C menetapkan bahwa suatu presentasi tidak lengkap, bank penerbit L/C berhak menghubungi *applicant* untuk memperoleh jaminan terhadap kesalahan atau penyimpangan itu. Bila sebuah *nominated bank*, *confirming bank* bila ada, atau bank penerbit L/C tersebut harus memberi catatan kepada pihak yang mengajukan presentasi maka catatan itu harus menyebutkan:

- a. Bahwa bank itu menolak untuk melunasi atau membayar;
- b. Penyimpangan yang menjadi sebab bank itu menolak melunasi atau membayar;
- c. Bank itu menahan dokumen tersebut sambil menunggu instruksi lebih lanjut dan pihak yang mengajukan presentasi. Bank penerbit L/C menahan dokumen itu sampai Bank penerbit L/C menerima "a waiver" (surat jaminan) dari *applicant* dan pernyataan persetujuan untuk menerima dokumen itu, atau setelah menerima instruksi selanjutnya dan pihak yang mengajukan presentasi sebelum mencoba meminta surat jaminan (*prior to agreeing to accept a waiver*); atau Bank penerbit L/C mengembalikan dokumen-dokumen itu; atau Bank penerbit L/C bertindak sesuai dengan instruksi yang diterima sebelumnya dari yang mengajukan presentasi.

Catatan yang dimaksud diberikan dengan sarana telekomunikasi, atau bila hal ini tidak mungkin, bisa melalui sarana ekspedisi lainnya tetapi tidak boleh lebih lama dari hari kelima setelah hari presentasi pada hari kerja bank. Sebuah *nominated bank*, *confirming bank* jika ada, atau bank penerbit L/C setelah memberi catatan mengembalikan dokumen itu kepada penyaji presentasi kapan saja. Jika bank penerbit L/C atau *confirming bank* tidak bisa memberi catatan terhadap dokumen maka dokumen-dokumen itu dinyatakan tidak lengkap.

Dalam *article 17* sebuah dokumen asli dari setiap dokumen yang disebut dalam L/C harus dipresentasikan. Suatu bank akan menyatakan dokumen asli apabila setiap dokumen yang mengandung suatu tanda tangan asli, merek, cap atau label dan penerbit dokumen itu. bank akan menerima suatu dokumen sebagai dokumen asli apabila dokumen itu:

- a. nampak ditulis tangan, diketik, dilubangi atau dicap oleh tangan dan penerbit dokumen itu sendiri; atau
- b. nampak dokumen itu dibuat di atas alat tulis resmi dari penerbit dokumen itu; atau
- c. menyebutkan bahwa dokumen itu adalah asli (*original*).

Dokumen dapat dipresentasikan berupa salinan-salinan apabila dipersyaratkan. Jika kredit itu membutuhkan presentasi dalam bentuk dokumen rangkap (*multiple documents*) dengan memakai istilah seperti "*in duplicate*", "*in two fold*" atau "*in two copies*" hal ini dapat dipenuhi dengan

melakukan presentasi sekurang-kurangnya satu dokumen asli dan sisanya dalam bentuk salinan (*copy*).

Menurut *article 18*, faktur perdagangan (*commercial invoice*) harus diterbitkan oleh *beneficiary*. faktur perdagangan dibuat atas nama *applicant*. faktur perdagangan dibuat dalam mata uang yang sama yang disebut dalam L/C, dan tidak membutuhkan tandatangan. *Nominated bank* yang ditunjuk, *confirming bank* jika ada, atau bank penerbit L/C boleh menerima suatu faktur perdagangan yang diterbitkan untuk jumlah yang melebihi jumlah yang dipersyaratkan oleh L/C, dan keputusannya akan mengikat semua pihak, asalkan bank yang bersangkutan tidak melunasi atau membayarkan jumlah yang melebihi dari yang dipersyaratkan dalam L/C. Uraian barang, jasa, atau kinerja yang dicantumkan dalam sebuah faktur perdagangan harus berhubungan dengan uraian yang terdapat dalam L/C.

Dalam *article 19* dokumen transportasi yang meliputi sekurang-kurangnya dua jenis alat angkut (*multimoda or concined transport document*) harus:

- a. menunjukkan nama pengangkut (*carrier*) dan ditandatangani oleh pengangkut atau agen yang disebut untuk bertindak dan atas nama pengangkut atau
- b. *The master* (nahkoda kapal-kapal dagang) atau agen yang disebut untuk bertindak untuk dan atas nama nahkoda.

- c. Setiap tanda tangan oleh Pengangkut. Nahkoda atau agen harus diidentifikasi sebagai pengangkut. Nahkoda atau agen pengangkut bersangkutan
- d. Setiap tanda tangan oleh setiap agen harus menunjukkan apakah agen itu telah menandatangani untuk dan atas nama pengangkut atau untuk dan atas nama Nahkoda.

Tanggal penerbitan dokumen transportasi akan dianggap sebagai tanggal pemberangkatan, pengambil alih atau tanggal pemuatan di atas kapal dan sebagai tanggal pengapalan (*the date of shipment*) namun jika dokumen transportasi itu menunjukkan dengan cara dicap atau dengan catatan tentang tanggal pemberangkatan, pengambilalihan atau tanggal pemuatan ke atas kapal, maka tanggal itu akan dianggap sebagai tanggal pengapalan. Suatu dokumen transportasi dapat mengindikasikan bahwa barang-barang akan atau mungkin akan *transshipped* (dipindah-kapalkan) asalkan keseluruhan pengangkutan tersebut dilindungi oleh dokumen transportasi yang aman.

Article 20 sampai dengan *article 24* mengatur mengenai dokumen transportasi seperti *Bill of lading, Non-Negotiable Sea Waybill, Charter party bill of lading, Air Transport Document, Road, Rail, or Inland Waterway Transport Documents*. Dokumen transportasi harus menampakkan nama pengangkut dan ditandatangani oleh pengangkut atau agen yang disebut untuk dan atas nama pengangkut. Setiap tanda tangan dari pengangkut harus jelas. Dokumen transportasi memuat uraian

barang-barang yang dimuat seperti disebut dalam L/C dengan kata-kata yang dicetak, atau dalam suatu catatan pemuatan. Tanggal penerbitan dokumen transportasi akan dianggap sebagai tanggal pengangkutan kecuali bila dokumen transportasi berisikan catatan pemuatan yang menunjukkan tanggal pengangkutan. Dalam hal seperti itu maka tanggal yang disebut dalam catatan pemuatan akan dianggap sebagai tanggal pengangkutan.

Tujuan pengangkutan harus disebut dalam dokumen transportasi seperti dalam L/C. Jika dokumen transportasi itu tidak memuat tujuan pengangkutan sebagaimana disebut dalam L/C maka diperlukan suatu catatan pemuatan yang menunjukkan tujuan pengangkutan seperti disebut dalam L/C itu. dokumen transportasi diterbitkan lebih dari satu dokumen asli, dokumen transportasi berisikan syarat-syarat pengangkutan atau memberi rujukan kepada sumber lain yang berisikan syarat-syarat pengangkutan. *Transshipment* berarti pembongkaran dari satu kapal, dan muatannya kembali ke atas kapal lain selagi dalam perjalanan dari pelabuhan muat ke pelabuhan bongkar seperti yang disebut dalam L/C. dokumen transportasi menyatakan bahwa barang akan atau mungkin dipindahkapalkan (*transshipped*) asalkan seluruh pengangkutan tersebut dilindungi oleh satu dari dokumen transportasi yang asli dengan kondisi barang yang sama. Klausul di dalam dokumen transportasi yang menyebutkan bahwa pengangkut mempunyai hak untuk melakukan *transhipped* tidak akan diindahkan.

Menurut *article 25* apabila pengiriman dengan pos atau sejenisnya maka tanda terima dari *courier* (jasa pengiriman) membuktikan penerimaan barang. Bukti pengangkutan harus memuat nama dari penyedia jasa kurir dan dicap atau ditandatangani oleh perusahaan jasa kurir di tempat yang disebut sebagai tempat pengangkutan barang, dan memuat tanggal pengambilan atau penerimaan barang. Tanggal itu akan dianggap sebagai tanggal pengangkutan. Persyaratan bahwa biaya jasa kurir akan dibayar atau dibayar di muka dapat dipenuhi dengan menerbitkan sebuah dokumen transportasi yang diterbitkan oleh sebuah badan usaha jasa kurir yang membuktikan bahwa biaya usaha jasa kurir akan menjadi beban pihak lain yang bukan pihak penerima. Sebuah tanda terima pos atau sertifikat pos yang membuktikan penerimaan barang yang diangkut harus dicap atau ditandatangani dan diberi tanggal di tempat di mana L/C tersebut menyebutkan barang-barang akan diangkut. Tanggal tersebut dianggap sebagai tanggal pengangkutan.

Article 26 mengatur sebuah dokumen transportasi dapat menyebutkan klausul yang menyebutkan bahwa barang boleh dimuat di atas geladak, apabila transportasi transportasi tidak menyebutkan klausul tersebut maka barang yang dimuat di atas geladak kapal (*on deck*) tidak diperbolehkan. Sebuah dokumen transportasi yang memuat klausul seperti "*shipper's load and count*" dan "*said by shipper to contain*" dapat diterima. Dokumen transportasi boleh memuat suatu rujukan dengan cara stempel atau lainnya untuk biaya tambahan ongkos angkut. Definisi dokumen

transportasi yang bersih (*clean document*) menurut *article 27* adalah dokumen yang tidak memuat suatu klausul atau catatan yang secara jelas menyebutkan suatu kondisi yang cacat dari sebuah barang atau pengapalannya. Istilah "*clean*" tidak perlu muncul pada dokumen transportasi, meskipun jika suatu kredit mensyaratkan bahwa dokumen transportasi itu berbunyi "*clean on board*".

Article 28 mengatur sebuah dokumen asuransi seperti polis asuransi, sertifikat asuransi atau deklarasi di bawah polis terbuka (*open cover*) harus diterbitkan dan ditandatangani oleh sebuah perusahaan asuransi, *underwriter* atau agen-agen mereka atau pemegang kuasanya (*proxies*). Jika dokumen asuransi diterbitkan lebih dari satu dokumen asli, maka semua dokumen asli tersebut harus dipresentasikan. Sebuah *cover note* (nota penutupan asuransi) tidak dapat diterima. Polis asuransi dapat diterima sebagai pengganti dari sebuah sertifikat asuransi atau sebagai deklarasi dalam hal Open Cover. Tanggal dari suatu dokumen asuransi tidak boleh lambat dari tanggal pengapalan, kecuali dokumen asuransi menunjukkan bahwa penutupan asuransi sudah efektif berlaku dari tanggal yang tidak lebih lambat dari tanggal pengapalan. Dokumen asuransi harus menyebutkan jumlah penutupan asuransi dan dalam mata uang yang sama dengan mata uang dalam L/C.

Persyaratan dalam L/C untuk penutupan asuransi adalah presentasi nilai barang, sejumlah harga faktur atau yang bersamaan akan dianggap sebagai jumlah minimum penutupan asuransi yang disyaratkan. Jika tidak

disebutkan di dalam L/C mengenai syarat penutupan asuransi maka jumlah penutupan pertanggung asuransi harus sekurangnya 110% dari harga CIF atau CIP barang. Apabila nilai CIF atau CIP tidak bisa ditentukan, maka jumlah penutupan asuransi harus dihitung berdasarkan jumlah pelunasan atau pembayaran yang dimintakan atau nilai kotor dari barang itu seperti nampak dalam faktur. Dokumen asuransi harus menyebutkan risiko-risiko yang ditutup sekurangnya antara tempat penyerahan barang atau pengapalan dan tempat pembongkaran barang atau tujuan akhir. L/C wajib menyebutkan jenis asuransi yang disyaratkan dan jika ada, risiko-risiko tambahan harus ditutup asuransinya. Dokumen asuransi akan diterima tanpa mempedulikan terhadap risiko apa saja yang tidak ditutup asuransinya jika kredit itu memakai persyaratan seperti disebut "*usual risk*" or "*customary risk*". Apabila sebuah L/C mensyaratkan asuransi terhadap "*all risk*" atau pada saat presentasi mengandung catatan "*all risk*", baik tidak atau memakai judul "*all risk*" maka dokumen asuransi itu akan diterima terhadap risiko apa saja.

Article 29 mengatur jika masa berlaku suatu L/C (*expiry date*) atau hari terakhir untuk presentasi jatuh pada hari tutup bank disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*), maka tanggal masa berlaku atau hari terakhir untuk presentasi, akan diperpanjang sampai hari pertama hari kerja bank berikutnya. Jika presentasi dilakukan pada hari pertama berikut hari kerja bank, maka *nominated bank* harus menyediakan suatu pernyataan pada surat pengantarnya bahwa presentasinya dilakukan

dalam batas waktu perpanjangan kepada Bank penerbit L/C atau *confirming bank*. Tanggal terakhir untuk pengapalan tidak akan diperpanjang sebagai akibat dari keterlambatan.

Apabila jumlah kuantum (*quantity*) atau harga satuan yang disebut dalam L/C melebihi dari 10% atau 10% kurang dari jumlah (*amount*), kuantum (*quantity*) atau harga satuan yang disebutkan dalam L/C dapat diberikan toleransi dengan menyebutkan kata-kata "*about*" atau "*approximately*". Apabila kelebihan atau kekurangan tidak melebihi 5% dari kuantum barang bisa diperkenankan. Jika *partial shipment* tidak diizinkan, suatu toleransi terhadap kekurangan jumlah (*amount*), kuantum (*quantity*) atau harga satuan tidak melebihi 5% dari jumlah L/C diperkenankan asalkan kuantum dari barang-barang telah dikapalkan sepenuhnya dan tidak dikurangi.

Article 31 menyebutkan penarikan sebagian (*partial drawings*) atau pengapalan sebagian (*partial shipment*) diperbolehkan. Suatu presentasi yang terdiri dari lebih dari satu set dokumen transportasi membuktikan pengapalan yang dimulai dari alat angkut yang sama dan untuk perjalanan yang sama, asalkan semua dokumen tersebut menunjukkan tujuan yang sama, tidak akan dianggap sebagai pengiriman sebagian (*partial shipment*), meskipun dokumen-dokumen tersebut menunjukkan tanggal pengapalan, tempat pengambilalihan, tempat pemberangkatan yang berbeda. Jika presentasi itu terdiri lebih dan satu set dokumen transportasi, tanggal terakhir pengapalan sebagai bukti yang terdapat pada

setiap dokumen transportasi tersebut akan dianggap sebagai tanggal pengapalan.

Presentasi satu set atau lebih dokumen transportasi yang membuktikan pengapalan dari lebih dari satu alat angkut dalam moda transportasi yang sama (*the same mode of transport*) akan dianggap suatu *partial shipment* (pengiriman sebagian), meskipun alat angkut itu berangkat pada hari yang sama untuk tujuan yang sama pula. Presentasi yang terdiri dari lebih dari satu tanda terima kurir (*courier receipt*), tanda terima pos atau setifikat pos jika tanda terima jasa kurir, tanda terima pos atau sertifikat pos tersebut telah dicap atau ditandatangani oleh kantor pos atau usaha jasa titipan kilat yang sama di tempat yang sama pada tanggal yang sama dan untuk tujuan yang sama pula maka tidak akan dianggap sebagai pengiriman sebagian (*partial shipment*). Jika suatu penarikan atau pengapalan dilakukan secara angsuran dalam jangka waktu tertentu seperti disebut dalam L/C dan bila ada angsuran yang tidak ditarik atau pengapalan yang tidak dilakukan dalam jangka waktu yang diizinkan untuk angsuran tersebut, maka pembayaran angsuran dihentikan dan untuk angsuran berikutnya.

Article 33 menyebutkan presentasi dilakukan pada jam kerja bank dan bank tidak memiliki kewajiban untuk menerima suatu presentasi di luar jam kerja bank. *Article 34* menyebutkan bank tidak berkewajiban atau bertanggung jawab terhadap bentuk, kelengkapan, keakuratan, keaslian, kepalsuan atau dampak hukum atas dokumen apa pun atau atas

persyaratan umum atau khusus yang diuraikan dalam suatu dokumen atau yang dituangkan di atasnya, bank juga tidak dianggap berkewajiban atau bertanggung jawab atas uraian, kuantum, berat, mutu, keadaan, pengepakan, penyerahan, nilai atau keberadaan dari barang-barang tersebut, servis atau performa lainnya yang diwakili oleh setiap dokumen itu, atau tentang itikad baik atau tindakan-tindakan atau kekeliruan, kinerja atau kedudukan dan pengirim barang (*consignor*), pengangkut (*the carrier*), atau perusahaan asuransi (*the insurer*) dari barang-barang itu.

Article 35 mengatur tanggung jawab bank tentang pengiriman dokumen. Suatu bank dianggap tidak berkewajiban atau bertanggungjawab terhadap akibat yang timbul karena keterlambatan, hilang dalam perjalanan, kesalahan-kesalahan lain yang timbul pada waktu pengiriman pesan atau pengiriman surat atau dokumen. Bila suatu *nominated bank* menetapkan bahwa suatu presentasi sudah lengkap dan meneruskan dokumen itu kepada Bank penerbit L/C atau kepada *confirming bank*, baik *nominated bank* itu telah melunasi atau membayar ataupun belum, maka Bank penerbit L/C atau *confirming bank* harus melunasi atau membayar, atau melakukan *reimbursement* kepada *nominated bank* tersebut, meskipun dokumen-dokumen tersebut telah hilang dalam perjalanan antara *nominated bank* menuju Bank penerbit L/C atau *confirming bank*. Bank dianggap tidak berkewajiban atau bertanggung jawab atas kesalahan dalam terjemahan atau penafsiran istilah teknis dan boleh meneruskan syarat-syarat L/C tanpa menerjemahkannya. *Article 36*

menyebutkan bank tidak berkewajiban atau bertanggung jawab atas akibat yang timbul karena gangguan bencana alam, kerusakan, amuk masa, pemberontakan, peperangan, perbuatan terorisme, atau karena pemogokan atau penutupan atau sebab lain di luar kekuasaannya. Suatu bank tidak akan melakukan pelunasan atau pembayaran atas beban suatu L/C yang sudah habis masa berlakunya selagi terjadi keadaan *Force Majeure*.

Menurut *article 37* jika *applicant* memberikan instruksi kepada bank untuk memanfaatkan pelayanan dari bank lain, *applicant* bertanggung jawab atas beban biaya dan risiko. Bank penerbit L/C atau advising bank tidak berkewajiban atau bertanggung jawab apabila tidak melaksanakan instruksi *applicant* meskipun bank itu yang mengambil inisiatif untuk memilih bank lain. Bank yang melaksanakan instruksi dari *applicant* mendapatkan komisi, fee, biaya, atau ongkos (*charges*) dari *applicant*. Jika L/C menyebutkan bahwa ongkos (*charges*) itu akan menjadi beban tanggungan penerima (*beneficiary*) dan ongkos tersebut tidak bisa dipungut atau tidak bisa dipotong dari hasil (*proceeds*), maka Bank penerbit L/C tetap berkewajiban untuk membayar ongkos-ongkos tersebut. L/C atau perubahannya tidak boleh menyebutkan bahwa penyampaian amanat kepada *beneficiary* dengan syarat telah diterimanya ongkos tersebut oleh *advising bank* tersebut atau oleh *advising bank* kedua. *Applicant* berkewajiban untuk memberitahu bank terhadap semua

kewajiban dan tanggung jawab yang diharuskan oleh hukum dan kebiasaan di negara asing (*foreign laws and usages*).

Article 37 mengatur bahwa bank tidak berkewajiban untuk mentransfer sebuah kredit kecuali sepanjang dan dengan cara yang jelas ditentukan oleh bank tersebut. *Transferable credit* adalah kredit yang secara khusus menyebutkan bahwa kredit itu "*transferable*". *Transferable credit* boleh dilakukan untuk seluruh jumlah atau untuk sebagian kepada *beneficiary* lain (*second beneficiary*) atas dasar permintaan dan *beneficiary* (*first beneficiary*). *Transferring bank* merupakan suatu bank yang ditunjuk melaksanakan transfer dari kredit tersebut atau, bank yang secara khusus diberi kuasa oleh Bank penerbit L/C untuk melakukan transfer kredit. Bank penerbit L/C dapat bertindak sebagai *transferring bank*. *Transferred credit* berarti suatu kredit yang telah dinyatakan dapat ditransfer oleh *transferring bank* untuk *beneficiary* kedua (*second beneficiary*). Pada waktu melakukan transfer, semua ongkos (seperti komisi, *fees*, *cost* atau *expenses*) yang terjadi sehubungan dengan transfer harus dibayar oleh *beneficiary* pertama (*first beneficiary*). Suatu kredit dapat ditransfer sebagian (*partial transferable credit*) kepada *beneficiary* kedua (*second beneficiary*) asal saja penarikan dan pengapalan sebagian dipersyaratkan di dalam L/C (*partial drawings or shipments are allowed*). *Transferred credit* tidak bisa ditransfer lagi atas permintaan *beneficiary* kedua kepada *beneficiary-beneficiary* berikutnya. Setiap permintaan untuk melakukan transfer harus menunjukkan syarat-syarat *transferable credit* secara jelas. Dalam *article*

39 mengatur apabila terjadi pemindahan hasil dalam proses transfer kredit, *beneficiary* masih memiliki hak untuk memindahkan setiap hasil yang mungkin menjadi miliknya sesuai ketentuan dalam L/C dan ketentuan hukum yang berlaku.

4.1.2 UCP Supplement For Electronic Presentation (eUCP) Version 1.1 for UCP 600.

Perkembangan teknologi telah merubah transaksi perdagangan yang ditandai dengan lahirnya transaksi perdagangan elektronik (eCommerce). Praktisi perdagangan internasional merasa ICC perlu untuk memberikan panduan mengenai transaksi elektronik khususnya dalam transaksi L/C. ICC melalui komisi perbankan membentuk kelompok kerja yang terdiri dari pakar UCP, pakar perdagangan elektronik, pakar hukum dan industri, untuk mempersiapkan aturan-aturan terhadap transaksi L/C yang sesuai dengan perkembangan perdagangan elektronik. Hasilnya adalah *Supplement to the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits for Electronic Presentation* atau "eUCP". eUCP mulai berlaku pada tanggal 1 April 2002, kemudian eUCP mengalami revisi yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2007 bertepatan dengan dikeluarkannya UCP 600 tersebut.

eUCP bukanlah revisi dari UCP. UCP merupakan dengan aturan-aturan untuk dokumen L/C, sedangkan eUCP adalah tambahan dari UCP. eUCP bersama dengan UCP, merupakan aturan yang diperlukan untuk

mengatur transaksi L/C yang menggunakan dokumen elektronik (electronic document) dalam presentasinya, seperti dinyatakan dalam eUCP – *Article 1e, Scope of The eUCP* :

- a. *The Supplement to the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits for Electronic Presentation ("eUCP") supplements the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (2007 Revision ICC Publication No. 600,) ("UCP") in order to accommodate presentation of electronic records alone or in combination with paper documents.*
- b. *The eUCP shall apply as a supplement to the UCP where the credit indicates that it is subject to eUCP.*
- c. *This version is Version 1.1. A credit must indicate the applicable version of the eUCP. If it does not do so, it is subject to the version in effect on the date the credit is issued or, if made subject to eUCP by an amendment accepted by the beneficiary, on the date of that amendment.*

4.1.3 International Standard Banking Practice (ISBP), ICC Publication No.681.

Dalam transaksi ekspor-impor dengan pembayaran memakai sarana L/C, para pedagang harus memahami betul dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Para pedagang berpedoman dari arahan dan petunjuk dari bank tentang dokumen-dokumen yang harus disiapkan dalam presentasi pencairan dana L/C dalam transaksi ekspor, dan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pembukaan L/C dalam transaksi impor. Dokumen dalam transaksi L/C merupakan sarana penting yang menentukan kelancaran ekspor-impor, karena kesesuaian dokumen

dengan persyaratan akan menentukan kondisi L/C. Kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan dalam kredit akan diperiksa bank yang berdasarkan standar praktik perbankan internasional.

Pada tahun 2007, ICC telah menerbitkan suatu pedoman pemeriksaan dokumen dalam transaksi L/C yang berjudul *International Standard Banking Practice (ISBP)*, ICC *Publication No. 681 (ISBP-681)* sebagai revisi atas *International Standard Banking Practice (ISBP)*, ICC *Publication No. 645 (ISBP-645)*. ISBP merupakan pedoman pemeriksaan dokumen terhadap L/C yang menjadi standar praktek perbankan internasional berdasarkan UCP-600. ISBP akan mendorong sebuah keseragaman praktik di seluruh dunia yang memfasilitasi transaksi ekspor-impor untuk menjadi pedoman para pedagang dalam menyiapkan dokumen presentasi pencairan dana L/C dalam transaksi ekspor, dan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pembukaan L/C dalam transaksi impor.

UCP-600 sebenarnya telah mengatur bagaimana proses pemeriksaan dokumen dilakukan dalam *Article 14* tentang *Standard for Examination of Documents*. ISBP bukan merupakan aturan pengganti UCP 600 dalam hal pemeriksaan dokumen, melainkan ISBP memuat praktek perbankan internasional yang belum diatur secara spesifik di dalam UCP 600. Hal-hal yang diatur dalam ISBP antara lain : Prinsip umum dalam penerbitan L/C (*General Principles*); Drafts dan perhitungan tanggal jatuh tempo (*Drafts and Calculation of Maturity Date*); Faktur (*Invoice*); Dokumen

transportasi yang menggunakan dua macam jalur transportasi (*Transport Document Covering at Least Two Different Modes of Transport*); Daftar muatan kapal (*Bill of Lading*); Charter Party daftar muatan kapal (*Charter Party Bill of Lading*); Dokumen transportasi udara (*Air Transport Document*); Dokumen transportasi angkutan jalan raya, kereta api, dan perairan darat (*Road, Rail or Inland Waterway Transport Documents*); Dokumen asuransi dan cakupan (*Insurance Document and Coverage*); Sertifikat asal (*Certificates of Origin*).

4.1.4 Uniform Rules Bank to Bank Reimbursement (URR), ICC Publication No.725.

Uniform Rules for Bank to Bank Reimbursements (URR), ICC Publication No. 725 (URR-725) merupakan aturan yang dikeluarkan oleh ICC pada tanggal 1 Oktober 2008 sebagai revisi *Uniform Rules Bank to Bank Reimbursement* (URR) ICC Publication No. 525 (URR-525). Revisi URR sangat diperlukan agar sesuai dengan kebutuhan UCP-600. Dalam UCP-600 telah diatur dalam *Article 13* mengenai peraturan mana yang berlaku untuk *reimbursement* antar bank dengan menyebutkan proses *reimbursement* itu akan tunduk pada ketentuan *ICC Rules for bank to bank reimbursements* (URR). URR merupakan aturan *Reimbursement* antar bank yang mana dinyatakan di dalam *reimbursement authorization*. *Reimbursement authorization* adalah suatu instruksi dan/atau otorisasi, diluar kredit, yang diterbitkan oleh bank penerbit kepada *Reimbursing*

Bank untuk membayar kepada *Claiming Bank* atau, jika diminta oleh *Issuing Bank*, untuk menerima dan membayar *draft* pada jangka waktu tertentu yang dapat ditarik oleh *Reimbursing Bank*. URR mengikat semua pihak kecuali tidak dinyatakan, dimodifikasi, atau dikecualikan dari *reimbursement authorization*. Keberlakuan URR dinyatakan di dalam *Article 1, Application of URR* :

The Uniform Rules for Bank-to-Bank Reimbursements under Documentary Credits ("rules"), ICC Publication No. 725, shall apply to any bank-to-bank reimbursement when the text of the reimbursement authorization expressly indicates that it is subject to these rules. They are binding on all parties there too, unless expressly modified or excluded by the reimbursement authorization. The issuing bank is responsible for indicating in the documentary credit ("credit") that reimbursement is subject to these rules. In a bank-to-bank reimbursement subject to these rules, the reimbursing bank acts on the instructions and under the authority of the issuing bank. These rules are not intended to override or change the provisions of the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits.

4.1.5 International Standby Practice (ISP-98), ICC Publication No. 590, 1998 Edition

ISP dirancang sebagai suatu perangkat peraturan yang dimaksudkan sebagai pedoman dalam praktik perdagangan internasional menggunakan *Standby L/C*. ISP merupakan produk *ISP Working Group* dibawah asuhan *The institute of the international Banking Law & Practice, Inc.*, yang selama lima tahun bekerjasama dengan pakar, bank-bank, asosiasi nasional dan internasional yang memberikan saran dan komentar.

Secara khusus partisipasi dari *The International Financial Services Association* dan Kelompok Kerja Adhoc dibawah kepemimpinan Gary Gollyer, yang pada akhirnya disahkan oleh komisi perbankan ICC pada tahun 1998.

Standby L/C merupakan kontrak terpisah dari kontrak jual-beli. *Standby L/C* merupakan jaminan pembayaran yang didasarkan kepada kesesuaian dokumen yang telah dipersyaratkan. *Standby L/C* diterbitkan apabila pemohon dalam kondisi tidak mampu bayar. Dalam praktik *Standby L/C*, UCP tidak mampu mengatai masalah yang timbul dari Praktik *Standby L/C*. ISP merumuskan definisi dasar *Standby L/C*. ISP juga mengizinkan presentasi dokumen dengan media elektronik, karena dalam praktik *Standby L/C* dewasa ini telah menggunakan presentasi elektronik. Kemajuan dalam penyampaian pesan-pesan cara SWIFT (*Society for Worldwide Interbank Finacial Telecommunication*) juga telah diatur dalam ISP. Rumusan ISP merupakan pengelompokan standarisasi, dan penyederhanaan praktik *Standby L/C* yang dapat memberikan interpretasi dari praktik *Standby L/C*. ISP berlaku terhadap semua kontrak independen yang diterbitkan yang merujuk pada ISP. ISP-1998 mencakup definisi istilah-istilah seperti Original dan automatic amendment, mencakup secara rinci proses *Standby L/C* dari *Obligations* sampai *Syndication*, dan mengusulkan definisi dasar terhadap pihak yang terlibat dalam presentasi *Standby L/C* dengan cara elektronik. ISP merupakan aturan yang dapat diterima dalam banyak situasi yang dapat menghemat

waktu dan biaya para pihak yang terlibat dalam merumuskan syarat dari *Standby L/C*. ISP membantu menghindari proses hukum dan kerugian yang tidak terduga dan memberikan standarisasi secara internasional terhadap penggunaan *Standby L/C* sebagai instrumen instrumen keuangan

4.1.6 INCOTERMS 2000

International Commercial Terms yang disingkat INCOTERMS merupakan merupakan seperangkat peraturan yang dibuat untuk menyeragamkan istilah yang lazim yang dipergunakan dalam perdagangan internasional. INCOTERMS memudahkan pemahaman atau interpretasi yang sama antar para pihak dari berbagai negara terhadap syarat-syarat perdagangan internasional. INCOTERMS berlaku untuk berbagai jenis pengangkutan barang. INCOTERMS merupakan definisi baku perdagangan internasional yang diterbitkan oleh ICC. INCOTERMS menetapkan secara jelas tanggung jawab dan risiko serta hak dan kewajiban bagi pihak pembeli maupun pihak penjual. INCOTERMS telah dianut oleh kebanyakan negara dalam pembuatan kontrak penjualan atas transaksi ekspor-impor. INCOTERMS pertama kali diperkenalkan pada tahun 1936 dan mengalami perubahan pada tahun 1953, 1967, 1976, 1980, 1990 hingga perubahan terakhir yaitu INCOTERMS 2000

INCOTERMS menetapkan hak dan kewajiban pembeli dan penjual dalam transaksi perdagangan internasional. INCOTERMS memuat syarat

yang merupakan kewajiban bagi penjual dan pembeli, yaitu masing-masing pihak wajib memikul semua biaya dan resiko yang terkait dengan kewajiban untuk mengambil barang-barang itu dari tempat penjual. Apabila pihak-pihak menginginkan penjual bertanggung jawab untuk memuat barang-barang pada saat pemberangkatan dan memikul semua resiko dan biaya pemuatan, maka hal tersebut harus dijelaskan dengan cara menambah kata-kata yang tegas di dalam kontrak jual beli.

Terdapat 13 persyaratan perdagangan internasional di dalam INCOTERMS yang berbentuk singkatan, yaitu :

1. EXW = *Ex Works* (...nama tempat)

Penjual menyerahkan barang di tempat penjual, misalnya di pabrik, gudang atau tempat lainnya. Dalam hal ini dokumen ekspor belum di urus. Risiko dan biaya-biaya terkait dengan pengambilan barang tersebut di tempat penjual menjadi tanggungjawab pembeli. Dibelakang terminologi *Ex Works* dicantumkan nama tempat penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli.

2. FCA = *Free Carrier* (... nama tempat)

Penjual menyerahkan barang-barang kepada perusahaan angkutan yang ditunjuk pembeli di tempat yang telah ditentukan. Dalam hal ini dokumen ekspor di urus oleh pihak penjual. Risiko dan biaya-biaya bagi pihak penjual hanya sampai pada saat penyerahan barang kepada perusahaan angkutan, selebihnya menjadi tanggungjawab

pembeli. Nama tempat penyerahan tersebut dicantumkan di belakang terms FCA.

3. FAS = *Free Alongside Ship* (...nama pelabuhan pengapalan)

Dalam hal ini penjual menyerahkan barang di samping kapal bersandar pada pelabuhan pengapalan yang ditentukan. Pembeli bertanggung jawab atas segala risiko dan biaya-biaya sejak barang diserahkan oleh penjual di samping kapal. Dokumen ekspor diurus oleh pihak penjual.

4. FOB = *Free On Board* (...nama pelabuhan pengapalan)

Penjual melakukan penyerahan barang di atas kapal (melewati pagar kapal) yang tertambat di pelabuhan pengapalan. Sejak dari titik penyerahan tersebut pembeli bertanggungjawab atas risiko atas barang dan biaya-biaya yang terjadi. Semua dokumen dan biaya-biaya yang berkaitan dengan ekspor merupakan tanggungjawab penjual.

5. CFR= *Cost and Freight* (...nama pelabuhan tujuan)

CFR yang sebelumnya juga disebut sebagai C&F perlakuannya sama dengan FOB, hanya dalam hal ini penjual wajib membayar biaya-biaya dan ongkos angkut sampai ke pelabuhan tujuan yang ditentukan. Meskipun demikian, risiko kehilangan atau kerusakan atas barang-barang sejak penyerahan melewati pagar kapal berada pada pihak pembeli.

6. CIF = *Cost Insurance and Freight* (...nama pelabuhan tujuan)

Perlakuannya sama dengan CFR, hanya saja penjual wajib menutup asuransi angkutan laut terhadap risiko kerugian pembeli terhadap kerusakan atau kehilangan barang yang mungkin terjadi selama dalam perjalanan. Meskipun penjual yang menutup asuransi, risiko atas barang telah berpindah dari pihak penjual kepada pembeli sejak penyerahan barang di atas kapal di pelabuhan pengapalan.

7. DES = *Delivered Ex Ship* (...nama pelabuhan tujuan)

Dalam hal ini penjual dianggap menyerahkan barang kepada pembeli di atas kapal (barang belum di bongkar) pada saat kapal tiba di pelabuhan tujuan. Semua biaya dan risiko terkait dengan pengangkutan barang sampai ke pelabuhan tujuan masih merupakan tanggungjawab penjual. Pada kondisi ini dokumen impor di pelabuhan tujuan belum diurus.

8. DEQ : *Delivered Ex Quay* (...nama pelabuhan tujuan)

Penjual menyerahkan barang-barang bila barang-barang itu ditempatkan ke dalam kewenangan pembeli di atas dermaga, belum di urus formalitas impornya, di pelabuhan tujuan yang disebut. Penjual wajib membayar semua biaya dan resiko yang terkait dengan pengangkutan barang-barang itu samapi ke pelabuhan tujuan yang disebut dan membongkar barang-barang itu sampai ke pelabuhan tujuan yang disebut dan membongkar barang-barang tersebut di atas dermaga.

Bila pihak-pihak terkait menginginkan untuk memasukkan menjadi tanggung jawab penjual, semua resiko dan biaya pengelolaan barang-barang mulai dari dermaga ke tempat-tempat lain di dalam kawasan pelabatau diluar kawasan, maka di pakai syarat DDU atau DDP

9. DDU : *Delivered Duty unpaid* (...nama pelabuhan tujuan)

Adalah penjual menyerahkan barang-barang kepada pembeli, belum diurus formalitas impornya, dan belum dibongkar dari atas alat angkut yang baru datang di tempat tujuan yang disebut. Penjual wajib memikul semua biaya dan resiko yang terkait dengan pengangkutan barang-barang itu sampai ke sana, kecuali bea masuk yang diperlukan di negara tujuan. Bea masuk ini menjadi tanggung jawab pembeli, termasuk semua biaya dan resiko yang disebabkan oleh kegagalan mengurus formalitas impor pada waktunya. Syarat ini dipakai untuk alat angkut apa saja.

10. CPT : *Carriage Paid To* (...nama pelabuhan tujuan)

CPT Adalah bahwa penjual menyerahkan barang-barang kepada pengangkut yang ditunjuknya sendiri, tetapi penjual wajib membayar ongkos angkut yang perlu untuk mengangkut barang-barang tersebut sampai ke tempat tujuan. Hal ini bearti bahwa pembeli memikul semua resiko dan membayar setiap ongkos yang timbul setelah barang-barang yang diserahkan secara demikian.

Syarat ini mewajibkan penjual mengurus formalitas ekspor dan berlaku untuk alat angkut apa saja.

11. CIP : *Carriage and Insurance Paid To* (...nama pelabuhan tujuan)

Penjual menyerahkan barang-barang kepada pengangkut yang ditunjuknya sendiri, namun penjual wajib pula membayar ongkos angkut yang perlu untuk mengangkut barang-barang itu sampai ke tempat tujuan yang telah disebut. Berarti pembeli memikul semua resiko dan membayar semua ongkos yang timbul setelah barang-barang yang diserahkan secara demikian. Penjual juga wajib menutup asuransi terhadap resiko kerugian dan kerusakan atas barang-barang yang menimpa pembeli selama barang-barang dalam perjalanan.

12. DAF : *Delivered at frontier* (... nama tempat)

Bahwa penjual menyerahkan barang – barang bila barang – barang tersebut telah ditempatkan ke dalam kewenangan pembeli saat datangnya alat angkut, belum dibongkar, sudah diurus formalitas impornya di tempat atau pada titik yang disebut di wilayah perbatasan tetapi belum memasuki wilayah pabean dari negara yang bertetangga. Syarat ini berlaku untuk alat angkut apa saja bilamana barang-barang tersebut harus diserahkan di perbatasan darat. Bila penyerahan dilakukan di pelabuhan maka penyerahan harus dilakukan di pelabuhan tujuan, di atas kapal, atau di dermaga agar dapat dipakai syarat DES dan DEQ.

13. DDP : *Delivered Duty Paid* (... nama tempat)

Yaitu penjual menyerahkan barang-barang kepada pembeli sudah diurus formalitas impornya, tetapi belum dibongkar dari atas alat angkut yang baru datang di tempat tujuan yang disebut. Penjual wajib memikul semua biaya dan resiko yang terkait dengan pengangkutan barang-barang itu sampai ke sana, termasuk bea masuk apa pun yang diperlukan di negara tujuan. Syarat ini boleh dipakai untuk jenis alat angkut mana saja

4.2 Penerapan dan Keberlakuan Aturan Hukum Internasional mengenai *Documentary Credit* di Indonesia

Pada pokok bahasan sebelumnya telah dipaparkan ketentuan hukum internasional yang mengatur *letter of credit*. Dalam setiap transaksi ekspor-impor, kewajiban eksportir adalah melakukan pengiriman barang, sedangkan kewajiban utama dan importir adalah menyediakan dana pembayaran. Praktek pembayaran dan pembiayaan ekspor-impor di Indonesia tidak lepas dari ketentuan-ketentuan hukum internasional tersebut. Penerapan ketentuan internasional tersebut dapat dilihat dari praktek ekspor-impor di Indonesia.

4.2.1 Praktek L/C di Indonesia

Pembayaran dan pembiayaan transaksi ekspor-impor di Indonesia dapat dilakukan dengan instrumen L/C dan Non-LC. Instrumen pembayaran dan pembiayaan L/C telah disediakan oleh bank-bank devisa di Indonesia sebagai produk untuk memperlancar arus ekspor-impor. Importir di Indonesia dapat membuka L/C dengan mengisi formulir aplikasi pembukaan L/C (*application for issuing import Letter of Credit*) yang dapat diperoleh dari bank-bank devisa di Indonesia. Begitu juga sebaliknya bagi Eksportir di Indonesia dapat mencairkan L/C melalui bank-bank devisa di Indonesia. Tiap formulir biasanya dipakai untuk satu jenis barang yang termasuk dalam satu tarif pos. Bilamana impor itu terdiri dari beberapa jenis barang dengan berbagai tarif pos dengan tarif bea masuk yang sama besarnya ataupun berbeda harus dibuatkan lampiran perinciannya. Formulir aplikasi pembukaan L/C ini biasanya dibuat atau dicetak dalam bahasa Indonesia. Namun ada juga formulir pembukaan L/C dicetak dalam bahasa Inggris.

Praktek pembiayaan dan pembayaran transaksi ekspor-impor menggunakan L/C sangat jelas berpedoman kepada UCP-600. Para pihak yang terlibat dalam transaksi ekspor-impor secara bersama-sama menyatakan tunduk kepada UCP-600 seperti dalam UCP-600 Article 1 yang menyebutkan bila dalam teks kredit menyebutkan secara tegas bahwa kredit tersebut tunduk ke dalam UCP-600 maka L/C tersebut tunduk kepada aturan-aturan yang terdapat di dalam UCP-600. Dalam

article 5 UCP-600 menyebutkan bank hanya berurusan dengan dokumen dan tidak dengan barang-barang mengakibatkan eksportir harus dengan benar menyediakan dokumen sesuai yang dipersyaratkan oleh L/C karena bank akan dengan teliti memeriksa dokumen karena dokumen merupakan dasar pembukaan kredit L/C oleh bank. Pembukaan L/C oleh bank devisa di Indonesia mencantumkan dengan jelas syarat sebuah kredit dengan harus menyebutkan nama bank kredit itu tersedia itu tersedia dan menyebutkan tanggal batas waktu pengajuan presentasi (*expiry date*) sesuai dengan ketentuan *article 6 UCP-600*. Aplikasi L/C juga menyebutkan kredit itu tersedia sebagai *sight payment, deferred payment, acceptance* atau dengan cara *negotiation*. UCP-600 mengatur pula tentang alamat eksportir (*beneficiary*) dan Importir (*applicant*) yang harus dicantumkan kedalam L/C. Di dalam L/C juga dipersyaratkan dokumen asuransi seperti polis asuransi, menurut *article 28 UCP-600*, dokumen asuransi harus diterbitkan dan ditandatangani oleh perusahaan asuransi atau agen yang diberi kuasa.

Berikut akan ditunjukkan L/C yang digunakan oleh bank devisa di Indonesia dalam transaksi ekspor:

07/12/07 04:53:57

Printer 9208 024491

```
... Authentication Result Success      ***
...                                     ----- Instance Type and Transmission
... Original received from SWIFT
... Priority           : Normal
... Message Output Reference       : 0503 071229BEXIIDJAAXX1706989389
... Correspondent Input Reference  : 1703 07 1228PNBPUS33ACHA7892962693
...                                     ----- Message Header
... Swift Output                  : MH 700 Issue of a Documentary Credit
... Sender      : PNB PUS 33CHA
...             WACHOVIA BANK, NA
...             CHARLOTTE, NC US
... Receiver   : BEXIIDJAXXX
...             BANK EKSPOR INDONESIA (PERSERO) PT
...             JAKARTA ID
...                                     ----- Message Text
... : Sequence of Total
...   1/1
... 40 A Form of Documentary Credit
... IRREVOCABLE
...   : Documentary Credit Number
...     IC020870U
... 30 X Date of Issue
...   071228
... 40 B Applicable Rules
...   UCP LATEST VERSION
... 31 D: Date and Place of Expiry
...   080525 USA
... 50 B Applicant
...   EMPIRE SEAFOOD
...   3595 NW 125 STREET
...   MIAMI, FL 33167
...   USA
... 50 B Beneficiary - Name & Adress
...   PT LAKSANA SAMUDERA INDONESIA
...   30987 UP 7A STREET
...   MAKASSAR 90241, SULAWESI SELATAN
... 32 Currency Code, Amount
... Currency      : USD (US DOLLAR)
... Amount       : #149,600.00#
... 35 Percentage Credit Amt Tolerance
...   10/10
... 41 Available With...by... - Name & Addr
... WACHOVIA BANK, NATIONAL ASSOCIATION
... BY MIXED PYMT
```

... Mixed Payment Details
 ... SEE FIELD 43A
 ... Partial Shipments
 ... PERMITTED
 ... 43 B Transshipment
 ... PERMITTED
 ... 44 A PI of Tking in Chrg / of Rceipt
 ... INDONESIA
 ... 44 B PI of Final Dest / of Delivery
 ... MIAMI, FLORIDA USA
 ... Latest Date of Shipment
 ... 080301
 ... 45 Descriptn of Goods & / or Services
 ... FR MIAMI
 ... CARLET SNAPPER, WHOLE GILLET GUTTED, SCALE OFF IOB, IWP, PACKED
 ... X 25

SIZE	CASES	POUNDS	PRICE	AMOUNT IN USD
050/0.75	PER LB 125	3125	2.30	7187.50
0.75/1.0	125	3125	2.30	7187.50
1.0/1.50	75	1875	2.30	4312.50
1.50/2.0	75	1875	2.30	4312.50

... SNAPPER FILLETS CO TREATED NATURAL CUT IQF, IWP, PACKED 1X10

6/8 OZ PER OZ	80	800	4.70	3760.00
8/10	160	1600	4.70	7520.00
10/12	120	1200	4.70	5640.00
12/16	240	2400	4.70	11280.00
16/20	200	2000	4.70	9400.00

... GROUPEL FILLETS, CO TREATED NATURAL CUT IQF, IWP, PACKED IN 1X10

6/8 PER OZ	20	200	4.70	940.00
8/10	40	400	4.70	1880.00
10/12	50	500	4.70	2350.00
12/16	50	500	4.70	2350.00
16/20	40	400	4.70	1880.00

... RAW GROUPEL FILLETS, NATURAL CUT IQF, IWP, PACKED IN 1X10

6/8	45	1800	4.40	7920.00
8/10	60	2400	4.40	10560.00
10/12	45	1800	4.40	7920.00

... RAW SCARLET SNAPPER FILLETS, NATURAL CUT IQF, IWP, PACKED 1X10

6/8	40	1600	4.40	7040.00
8/10	70	2800	4.40	12320.00
10/12	90	3600	4.40	15840.00

... KING FISH STEAK, IQF, IND VACUUM PACKES IN1X10

6/8	200	2000	1.80	3600.00
8/10	350	3500	1.80	6300.00
10/12	350	3500	1.80	6300.00
12/14	100	1000	1.80	1800.00

... TOTALS 2750 44000 149600.00
 ... 100 PER CENT PER NET WEIGHT
 ... PRODUCT OF INDONESIA
 ... 46 A Documents Required
 ... 1 SIGNED COMMERCIAL INVOICE : 1 ORIGINAL (S) AND 5 COPY (IES)
 ... SHOWING :
 ... PRODUCT DESCRIPTION, SIZE, CASES, PRICE, AND AMOUNT IN USD

... 1 FULL SET 1 PHOTOCOPY OF ON BOARD MARINE B/L CONSIGNED TO
... THE ORDER OF WACHOVIA BANK NA
... EVIDENCING FREIGHT PREPAID AND MARKED NOTIFY
... ALPHA BROKERS ATTN: LUPE NODA 2875 NW 82ND AVE MIAMI, FL
... 33122 (305)594-9290
... BENEFICIARY'S SIGNED AND DATED CERTIFICATE
... STATING THAT 2 TEMPERATURE RECORDERS WILL BE IN THE CONTAINER
... HEALTH CERTIFICATE ISSUED BY MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND
... FISHERIES.
... +CERTIFICATE OF ORIGIN SIGNED AND DATED, IN 1 ORIGINAL AND 1
... COPY, BEARING THE NAME OF THE APPLICANT AS THE CONSIGNEE
... +PACKING LIST 1 ORIGINAL (S) AND 3 COPY (IES)
... +SIGNED LETTER FROM THE BENEFICIARY STATING THAT THE
... BENEFICIARY WILL GUARANTEE PASSAGE OF FDA AND US CUSTOMS
... 47 A. Additional Conditions
... +PURCHASE ORDER NUMBER, CONTRACT NUMBER, AND ATTENTION LUPE
... NODA MUST BE PRINTED ON THE COMMERCIAL INVOICE AND BILL OF
... LADING
... +80 PERCENT PAYMENT UNDER THIS CREDIT WILL BE MADE AT SIGHT
... REMAINING 20 PCT WILL BE PAID 50 DAYS FROM THE B/L DATE
... UNLESS PRIOR TO THE MATURITY DATE
... WE ARE NOTIFIED IN WRITING BY THE APPLICANT THAT THE MERCHANDISE
... HAS BEEN DETAINED BY PDA IN WHICH CASE
... PAYMENT WILL BE MADE 75 DAYS FROM B/L DATE
... +THIRD PARTY DOCUMENTS ARE ACCEPTABLE
... +WE UNDERSTAND THAT THE INSURANCE IS COVERED BY THE APPLICANT
... +DRAFTS TO INCLUDE THE NUMBER AND DATE OF THIS CREDIT
... +PLUS OR MINUS 10 PCT IN QUANTITY AND AMOUNT ARE ACCEPTABLE
... +THIS CREDIT IS SUBJECT TO THE CONDITION THAT DOCUMENTS
... INDICATING GOODS ORIGINATING FROM, OR SHIPMENT TO OR FROM ANY
... U.S. SANCTIONED COUNTRY WILL NOT BE ACCEPTED PLEASE NOTE THAT
... DOCUMENTS INDICATING U.S. SANCTIONED COUNTRIES WILL BE SEIZED
... AND RETAINED BY US UNLESS OR UNTIL A LICENSE IS ISSUED BY
... THE U.S. TREASURY DEPARTMENT OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL
... +IF DOCUMENTS PRESENTED DO NOT COMPLY WITH THE TERMS AND
... CONDITIONS OF THIS CREDIT, A DISCREPANCY FEE FOR EACH SET OF
... OF DOCUMENTS WILL BE DEDUCTED FROM ANY REMITTANCE MADE TO
... THE BENEFICIARY UNDER THE CREDIT IN ADDITION, A DOCUMENT
... PROCESSING FEE WILL ALSO BE DEDUCTED FOR PRESENTATIONS
... RECEIVED DIRECTLY FROM THE BENEFICIARY
... +REFUSED DOCUMENTS HELD AT THE PRESENTER'S DISPOSAL
... MAY BE TAKEN UP AND HONORED BY THE ISSUING BANK AT
... ANY TIME BEFORE THEY MUST BE RETURNED TO THE
... PRESENTER.
... +PLEASE NOTE THAT IN THE EVENT OF A NON-COMPLYING
... PRESENTATION AND IN THE EVENT WE ELECT TO APPROACH THE
... APPLICANT FOR A WAIVER OF DISCREPANCIES, THE PARTY WE
... APPROACH MAY OR MAY NOT BE THE PARTY SHOWN AS APPLICANT
... IN THIS LETTER OF CREDIT.
... 71B: Charges
... ISSUING BANK CHARGES ARE FOR THE
... ACCOUNT OF THE APPLICANT
... ALL OTHER CHARGES ARE FOR THE

... ACCOUNT OF THE BENEFICIARY
... 48. Period for Presentation
... DOCUMENTS TO BE PRESENTED WHITIN
... 18 DAYS AFTER THE DATE OF SHIPMENT
... BUT WHITIN THE VALIDITY OF THE
... CREDIT.
... 49. Confirmation Instructions
... WITHOUT
... 78: Instr to Payg/Acceptg/Negotg Bank
... INSTRUCTIONS TO THE PAYING/ACCEPTING/NEGOTIATING BANK
... UPON OUR RECEIPT OF DOCUMENTS IN STRICT CONFIRMITY WITH ALL
... TERMS AND CONDITIONS, WE UNDERTAKE TO COVER YOU AS PER AS
... INSTRUCTION
... PLEASE QUOTE THE NAME OF THE BANK AND ACCOUNT NUMBER
... WHERE FUNDS ARE TO BE REMITTED TO AVOID ANY DELAY IN PAYMENT
... DOCUMENTS MUST BE PRESENTED TO BELOW PROVIDED ADDRESS ONLY
... PRESENTATION TO ANY OTHER WACHOVIA OFFICE OR BR WHETHER OR NOT
... ACCEPTED BY THAT LOCATION DOES NOT CONSTITUTE A VALID
... PRESENTATION UNDER THIS L/C
... 57D: 'Advise Through' Bank-Name &Addr
... PT. BANK EKSPOR INDONESIA (PERSERO)
... GEDUNG BURSA EFEK JAKARTA MENARA 2
... LANTAI 8, JL. JENDERAL SUDIRMAN
... KAV. 52-53, JAKARTA 12190
... 72: Sender to Receiver Information
... SEND DOCS IN ONE COURIER TO USA
... 1525 WEST W.T. HARRIS BOULEVARD
... NC-0742, CHARLOTTE, NC 28262-8522
... IMPORT L/C DEPT
... {CHK: 33FFD3E358C9}
... PH Signature: MAC-Equivalent
*End of Message

4.2.2 Analisis Kasus terhadap Paktek Penggunaan L/C di Indonesia

Dalam hal ini penulis tidak akan membahas dugaan tindak pidana perbankan dan penipuan (*fraud*) dalam penggunaan L/C, tetapi penulis akan membatasi pembahasan yang berhubungan dengan praktek penggunaan L/C di Indonesia berdasarkan ketentuan UCP-600.

A. Posisi Kasus L/C PT. Selalang Prima Internasional Tbk.

PT. Selalang Prima Internasional Tbk. selaku *applicant* di Indonesia memerlukan jaminan pembayaran dari bank atas transaksi perdagangan pembelian bintulu condensate (bahan baku plastik kimia cair) dari *Grains and Industrial Products Trading Pte Ltd Singapore* sebagai *beneficiary*. Untuk menjamin pembayaran transaksi perdagangan tersebut PT. Selalang Prima Internasional Tbk. mengikat akta perjanjian dengan Bank Century untuk menerbitkan L/C sebesar US\$ 22,5 juta. Bank Century sebagai Bank penerbit L/C di Indonesia menyetujui L/C untuk PT. Selalang Prima Internasional Tbk. pada tanggal 19 November 2007 dengan nomor 0474LC08B. Transaksi L/C ini juga melibatkan *National Commercial Bank, Jeddah* sebagai bank penjamin dan *SNCB, Bahrain* sebagai bank koresponden. *Bill of lading (B/L)* yang tercantum dalam L/C menyebutkan B/L tersebut diterbitkan oleh Petronas, pada tanggal 25 Oktober 2007, asal muat barang dari Bahamas, produk yang dikirim adalah Bintulu Condensate, menggunakan Kapal MT Strovolos, Nassau, nomor pengangkutan PB-2080/10/2007 dengan Jumlah 286.546 barel, pengirim

barang dalam B/L adalah *Grains and Industrial Products Trading Pte Ltd* (Singapura), tetapi Dokumen L/C tidak menyebutkan pelabuhan yang dituju, hanya mencantumkan "*Any port (s) in Indonesia*".

Bintulu Condensate yang dibeli dari *Grains and Industrial Products Trading Pte Ltd* langsung dijual dan dikirim ke Hongkong kepada *Kellet Investments BV*. PT. Selalang Prima Internasional Tbk. berinvestasi kepada *Kellet Investments BV* senilai US\$ 22,5 juta sama dengan jumlah L/C yang diterbitkan dengan kesepakatan PT. Selalang Prima Internasional Tbk. mendapatkan keuntungan 10%. *Kellet Investments BV* terkena krisis global pada bulan oktober 2008, dan tidak bisa mengembalikan dana kepada PT. Selalang Prima Internasional Tbk. Pada bulan November 2008 L/C telah jatuh tempo dan PT. Selalang Prima Internasional Tbk tidak bisa melunasi kredit kepada Bank Century sebagai akibat gagal bayar *Kellet Investments BV*. Kredit L/C PT. Selalang Prima Internasional Tbk. kemudian di restrukturisasi kredit pada Oktober 2009 sesuai dengan persetujuan PT. Selalang Prima Internasional Tbk dan Bank Mutiara.¹³ PT. Selalang Prima Internasional Tbk membayar cicilan pinjaman pada desember 2009, januari, februari dan maret 2010 sehingga jumlah kredit telah berkurang dari 22,5 juta dolar AS menjadi 16 juta dolar AS dilakukan dengan cara pendebitan langsung dari PT. Selalang Prima Internasional Tbk ke Bank Mutiara.

¹³ Bank Century Tbk. berubah nama menjadi Bank Mutiara Tbk. setelah pengelolaannya diambil alih oleh pemerintah melalui LPS pada bulan oktober 2009.

B. Analisis Kasus Berdasarkan UCP-600

PT. Selalang Prima Internasional Tbk dan *Kellet Investments BV* mempunyai dasar untuk menentukan isi kontrak jual-beli sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Setelah isi kontrak jual-beli disepakati, PT. Selalang Prima Internasional Tbk sebagai *applicant* bisa mengajukan permohonan kepada Bank Century sebagai Bank penerbit L/C untuk menerbitkan L/C untuk menjamin pembayaran atas isi kontrak tersebut. L/C merupakan transaksi yang terpisah dari kontrak penjualan atau kontrak lainnya yang menjadi dasar kredit. Bank tidak tersangkut atau terikat dengan kontrak itu, walaupun ada referensi terhadap kontrak tersebut yang dicantumkan dalam kredit bersangkutan sesuai dengan UCP-600, *article 4 credit vs contract*. Begitu juga bank hanya berurusan dengan dokumen dan tidak dengan barang-barang sesuai *article 5 UCP-600*. PT. Selalang Prima Internasional Tbk memiliki kewajiban memenuhi persyaratan aplikasi pembukaan L/C pada Bank Century. Setelah PT. Selalang Prima Internasional Tbk memenuhi persyaratan aplikasi dokumen L/C, Bank Century memeriksa dokumen, apabila aplikasi dokumen L/C dinyatakan lengkap Bank Century mengirim dokumen kepada nominated bank di Singapura untuk diteruskan kepada *Kellet Investments BV*. *Kellet Investments BV* menerima dokumen dan mengakseptasi aplikasi permintaan L/C, *Kellet Investments BV* telah bisa mengirim barang dengan disertai kelengkapan dokumen transportasi. Setelah pengiriman barang dilakukan, *Kellet Investments BV* bisa melakukan presentasi

menggunakan dokumen yang lengkap kepada nominated bank di Singapura untuk mencairkan L/C. Bila sebuah nominated bank menetapkan bahwa suatu presentasi dokumen dinyatakan lengkap dan melunasinya atau membayarnya, maka bank itu harus meneruskan dokumen-dokumen tersebut kepada Bank penerbit L/C (Bank Century) sesuai UCP-600, article 15 *complying presentation*. Bank Bank Century setelah menerima dokumen lengkap tersebut memiliki kewajiban membayar nominated bank di Singapura sesuai dengan ketentuan UCP-600 *article 7 issuing bank undertaking*. Bank Century menyerahkan dokumen kepada applicant dan menerima pembayaran kredit atas L/C yang telah dibuka. *Bill of lading* (B/L) yang tercantum dalam L/C tidak sesuai dengan ketentuan UCP-600 *article 20* karena B/L tersebut tidak menyebutkan nama pelabuhan tujuan tetapi hanya mencantumkan "Any port (s) in Indonesia".

Persoalan mengenai kejanggalan *bill of lading* (B/L) yang terbit lebih awal dari terbitnya L/C oleh Bank penerbit L/C bisa diperkenankan. *Bill of lading* (B/L) sebagai salah satu syarat presentasi dokumen bisa dijadikan dasar oleh *Kellet Investments BV* untuk mencairkan L/C pada *nominated bank* lebih awal, karena yang berkewajiban membayar *Kellet Investments BV* adalah nominated bank bukan oleh bank penerbit L/C ataupun *applicant*. Apabila L/C disetujui baru setelah L/C dicairkan oleh *beneficiary* di luar negeri itu bisa diperkenankan karena L/C disetujui untuk dibayar

oleh bank penerbit L/C setelah *nominated bank* dan *beneficiary* mengakseptasi permohonan L/C *applicant* melalui Bank penerbit L/C.

4.2.3 Peraturan Perundangan-Undangan di Indonesia yang Mengatur *Documentary Credit*

Selain ketentuan internasional mengenai *Documentary Credit* yang digunakan dalam praktek L/C di Indonesia, terdapat pula peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional, antara lain sebagai berikut :

- a. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor Dan Lalu Lintas Devisa. Peraturan Pemerintah ini mengatur tata cara pembayaran ekspor dan impor dalam pasal 3 ayat (1) menyebutkan cara pembayaran ekspor dan impor dilakukan dengan tunai atau dengan kredit. L/C merupakan kredit yang dikeluarkan oleh Bank untuk menjamin pembayaran transaksi ekspor-impor sehingga L/C dapat digunakan dalam pembayaran ekspor-impor.
- b. Bank Indonesia mendukung perdagangan internasional dengan mengeluarkan kebijakan pembayaran transaksi impor yang sejalan dengan kebutuhan perbankan dan dunia usaha. Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/11/PBI/2003 tentang Pembayaran Transaksi Impor. PBI tersebut mengatur pengaturan formulir penerbitan L/C serta

aturan yang mewajibkan bank untuk mematuhi peraturan pemerintah terkait ekspor-impor.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut berikut:

1. *Letter of credit* yang menjadi alat pembayaran perdagangan internasional modern yang lahir dari kebiasaan internasional. *Lex mercatoria* modern sebagai bentuk kebutuhan, kebiasaan dan praktek para pelaku perdagangan internasional yang diterima sebagai hukum yang melahirkan *letter of credit*. kebiasaan perdagangan internasional dalam hal pembayaran menggunakan *letter of credit* dikodifikasi oleh *International Chambers of Commerce* (ICC) dan melahirkan hukum seragam (*uniform rules*) dalam praktek *letter of credit*. Aturan tersebut antara lain *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* (UCP) -600 yang diterbitkan pada tahun 2007. *International Chambers of Commerce* (ICC) juga menerbitkan aturan internasional sebagai pedoman dalam pemakaian *letter of credit*, seperti : UCP Supplement For Electronic Presentation (eUCP) Version 1.1 for UCP 600 yang mengatur transaksi L/C yang menggunakan dokumen elektronik (electronic document) dalam presentasinya, *International Standard Banking Practice* (ISBP) ICC *Publication* No. 681 (ISBP-681) yang merupakan

pedoman pemeriksaan dokumen terhadap L/C, *Uniform Rules for Bank to Bank Reimbursements* (URR), ICC Publication No. 725 (URR-725) yang mengatur *Reimbursements* antar Bank, *International Standby Practice* (ISP-98), ICC Publication No. 590, 1998 Edition yang mengatur praktik perdagangan internasional menggunakan *Standby L/C*, dan INCOTERMS 2000 sebagai istilah yang lazim dipakai dalam perdagangan internasional.

2. Praktek penggunaan L/C di Indonesia telah memberlakukan aturan UCP-600 dalam aplikasi L/C. Aplikasi L/C di Indonesia memuat syarat-syarat yang diminta dalam UCP-600 dan menggunakan istilah-istilah yang terdapat di dalam INCOTERMS 2000. Bank Devisa di Indonesia dalam memeriksa dokumen berpedoman kepada *International Standard Banking Practice* (ISBP). Dasar hukum penggunaan L/C di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor Dan Lalu Lintas Devisa dan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/11/PBI/2003 tentang Pembayaran Transaksi Impor.

5.2 Saran

1. Sebagai suatu ketentuan internasional UCP-600 tidak dibuat atau dihasilkan melalui suatu produk hukum internasional yang mengikat Negara-negara seperti konvensi, traktat ataupun suatu perjanjian internasional. UCP tidak memiliki hubungan dengan hukum nasional suatu negara, kekuatan mengikatnya hanyalah berdasarkan pernyataan di dalam *letter of credit* bahwa tunduk pada ketentuan UCP. Pengaturan teknis perlu diatur di dalam UCP-600 karena pengaturan mengenai *letter of credit* di dalam UCP hanya bersifat pengaturan umum sehingga masalah yang bersifat teknis tidak diatur di dalam UCP-600. UCP sebaiknya menyiapkan aturan mengenai pilihan hukum dan forum dalam hal terjadinya suatu perselisihan atau persengketaan dalam pembayaran *letter of credit*. Di dalam UCP sebaiknya diatur mengenai penipuan (*fraud*) dalam transaksi L/C. Penipuan ini merupakan masalah yang seringkali terjadi dalam pelaksanaan pembayaran L/C terutama terhadap bank-bank pelaksana L/C. Masalah penipuan ini harus diselesaikan dengan merujuk pada hukum nasional.
2. Di Indonesia sebaiknya kebijakan ekspor-impor disesuaikan dengan kebutuhan perdagangan internasional dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang mengatur

secara spesifik transaksi L/C sehingga memberikan perlindungan hukum bagi pengguna L/C di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. 2002. *Arbitrase Komersial Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 2005. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- _____. 2007. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: PT Refika Aditama.
- M.S, Amir. 2009. *Letter of Credit Pembahasan Khusus UCP 600 dan Standby L/C Edisi Revisi*. Jakarta: Penerbit PPM.
- Anonim. *Kamus Lengkap Perdagangan Internasional*. Jakarta: Direktorat Jendral Perdagangan Internasional Departemen Perindustrian dan Pedagangan.
- Fuady, Munir. 2002. *Hukum Bisnis, Dalam Teori dan Praktek, Buku Keempat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Gautama, Sudargo. 1976. *Kontrak Dagang Internasional*. Bandung: Penerbit Alumni
- Kaczorowska, Alina. 1995. *International Trade Conventions and Their Effectiveness - Present and Future*. Netherland: Kluwer Law international.
- Kraus, Laura. *Letter of Credit As a Method for International Financing*. Makalah disampaikan dalam *National Contract Management Association World Congress 2005, Prime Time: Contract*

Management as the Core of Enterprise, Phoniex, Arizona 25-27 April 2005.

- Kusumaningtuti, Soetiono. 2006. *Letter of Credit dalam Perdagangan Internasional dan Aspek Hukumnya*. Editor Emmy Yuhassarie.. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- Manuputy , Alma. et al. 2008. *Hukum Internasional*. Makassar: Penerbit Rehta Bekerjasama dengan Pusat Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Milenković-Kerković, Tamara. 1997. *Origin, Development and Main Features of The New Lex Mercatoria*. Yugoslavia: The scientific journal Facta Universitatis
- Munir Fuady. 1999. *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*. Buku Kedua. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Parthiana, I Wayan. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju.
- Ginting, Ramlan. 2000. *Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*. Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
- Rudy, T. May. 2005 *Administrasi & Organisasi Internasional*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Simanjuntak, Ricardo. *Asas-Asas Utama Hukum Kontrak Dalam Kontrak Dagang Internasional : Sebuah Tinjauan Hukum*. Artikel diterbitkan oleh Jurnal Hukum Bisnis Volume 27-No.4 Tahun 2008.
- Soenandar, Taryana. 2004. *Prinsip-Prinsip UNIDROIT Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

Starke, J.G. 2004. *Pengantar Hukum Internasional (An Introduction To International Law)*. Buku 2. Edisi kesepuluh.. Diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djaja Atmadja. Jakarta: Sinar Grafika.

Suryana, Agus. 2004. *Kiat Sukses Ekspor Impor*. Jakarta: PROGRES.

United Nations. 1966. *Progressive Development of the Law of International Trade: Report of the Secretary General of the United Nations*. New York: United Nations

Widjaja, Gunawan. *Aspek Hukum dalam Kontrak Dagang Internasional: Analisis Yuridis Terhadap Kontrak Jual Beli Internasional*. Artikel diterbitkan oleh Jurnal Hukum Bisnis Volume 27-No.4 Tahun 2008.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

KAMPUS UNHAS TAMALANREA JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN
TELEPON 586200, 587219 PESAWAT 2208, 2707, 2719, 2733, 2734, MAKASSAR 90245

Nomor: 1704/H4.7.3/PL.06/2010

3 Maret 2010

Lamp : -

Hal : PENELITIAN

Kepada

Yth : Direktur Indonesia Eximbank Kantor Wilayah Makassar
Di
Makassar

Dengan hormat,

Disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Unhas

Nama : Ahmad Fahri Faqi Marsuki
No. Pokok : B111 05 172
Program Studi : Strata Satu/Ilmu Hukum
Bagian : Ilmu Hukum/Hukum Internasional
Alamat : Perumahan Dosen Unhas Blok. GB No. 71 Tamalanrea Makassar

Pembimbing : 1. Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H.
2. Laode Abdul Gani, S.H., M.H.

Akan menyusun Skripsi yang merupakan bagian dari kurikulum Fakultas Hukum Unhas. Untuk itu, mohon kiranya mahasiswa yang bersangkutan dibantu/difasilitasi untuk mendapatkan data/informasi yang berguna bagi penyusunan Skripsi yang berjudul :

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP INSTRUMEN PEMBAYARAN
PERDAGANGAN INTERNASIONAL MENGGUNAKAN
DOCUMENTARY CREDIT DALAM HUKUM PERDAGANGAN
INTERNASIONAL

Demikian surat pengantar Penelitian ini, atas bantuan dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.



Dekan
bantu Dekan III

Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
NIP. 19671231 199103 2 002

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: BS.0002/MKS/05/2010

Atas nama LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (INDONESIA EXIMBANK) Kantor Wilayah Makassar menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Fahri Faqi M
No. Pokok : B111 05 172
Fakultas : Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum / Bagian Hukum Internasional
Alamat : Perum Dosen UNHAS Blok GB No. 71Makassar

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) Kantor Wilayah Makassar guna mengumpulkan data yang berkaitan dengan skripsi yang berjudul :

“Tinjauan Yuridis Terhadap Instrumen Pembayaran Perdagangan Internasional Menggunakan Documentary Credit Dalam Hukum Perdagangan Internasional”

Demikian keterangan penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Makassar, 05 Mei 2010

INDONESIA EXIMBANK
Kantor Wilayah Makassar


 Eximbank
Nurhadi Rusdi
Asisten Kepala Kantor



Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia



Jakarta, Maret 2010

Bab 21

Kasus PT Bank Century Tbk

- 21.1 Pemeriksaan Investigasi atas kasus PT Bank Century Tbk (BC) dilakukan berdasarkan Undang-undang (UU) No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, serta memperhatikan Surat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) No.PW/5487/DPRRI/IX/2009 tanggal 1 September 2009 perihal Permintaan Audit Investigasi/Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu terhadap Bank Century.
- 21.2 Sesuai dengan surat DPR tersebut, cakupan pemeriksaan ini meliputi:
- dasar hukum, kriteria, dan proses pengambilan keputusan yang digunakan pemerintah dalam menetapkan status BC yang berdampak sistemik;
 - jumlah dan penggunaan penyertaan modal sementara (PMS) yang telah diberikan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menyelamatkan BC; dan
 - status dan dasar hukum pengucuran dana setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) ditolak DPR.

Tujuan Pemeriksaan

- 21.3 Untuk memenuhi permintaan DPR tersebut di atas, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merumuskan tujuan pemeriksaan investigasi atas kasus BC untuk menilai apakah:
- pengawasan BC oleh Bank Indonesia (BI) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan;
 - pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) oleh BI kepada BC telah dilakukan sesuai dengan ketentuan;
 - proses pengambilan keputusan penyelamatan BC telah sesuai dengan ketentuan dan didukung dengan data yang dapat diandalkan;
 - penggunaan dana FPJP dan Penyertaan Modal Sementara (PMS) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - terdapat dugaan pelanggaran ketentuan dalam pengelolaan BC yang dapat merugikan bank.

- 21.4 Pemeriksaan investigasi atas kasus BC dilakukan pada Bank Indonesia (BI), Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan PT Bank Century Tbk (BC), serta instansi terkait lainnya. Pemeriksaan berlangsung dari tanggal 2 September s.d. 19 November 2009.
- 21.5 Hasil pemeriksaan investigasi atas kasus BC tersebut telah disampaikan BPK kepada DPR dengan Surat No. 353/s/I/11/2009 tanggal 23 November 2009 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi atas Kasus PT Bank Century Tbk.

Hasil Pemeriksaan

Pokok-pokok hasil pemeriksaan investigasi kasus BC adalah sebagai berikut.

- 21.6 BI tidak tegas dan tidak *prudent* dalam menerapkan aturan dan persyaratan akuisisi dan merger yang ditetapkannya sendiri dalam merger Bank CIC, Bank Pikko, dan Bank Danpac menjadi BC.
- 21.7 BI tidak tegas dalam melaksanakan pengawasan atas BC sehingga permasalahan yang dihadapi BC sejak merger Tahun 2004 tidak terselesaikan yang pada akhirnya ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik dan diselamatkan oleh LPS pada 21 November 2008. BI patut diduga membiarkan BC melakukan rekayasa akuntansi sehingga seolah-olah BC masih memenuhi kecukupan modal (*capital adequacy ratio/CAR*) dengan cara membiarkan BC melanggar ketentuan PBI No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Produktif Bank Umum. BI baru bersikap tegas menerapkan ketentuan BI mengenai PPAP pada saat BC telah ditangani oleh LPS.
- 21.8 Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada BC dilakukan oleh BI dengan cara mengubah ketentuan persyaratan pengajuan FPJP yakni CAR minimal 8% menjadi positif dan pelaksanaan pemberiannya tidak sesuai ketentuan yakni saat pemberian FPJP, CAR BC telah negatif 3,53%.
- 21.9 Penentuan BC sebagai bank gagal berdampak sistemik tidak didasarkan pada data dan informasi yang lengkap dan mutakhir dari BI mengenai kondisi BC yang sesungguhnya. Selain itu, KSSK dalam menetapkan BC sebagai bank gagal berdampak sistemik serta menetapkan penanganannya kepada LPS mengacu pada Perppu No.4 Tahun 2008, tetapi proses pengambilan keputusan tersebut tidak dilakukan berdasarkan data kondisi bank yang lengkap dan mutakhir, serta tidak berdasarkan pada kriteria yang terukur.
- 21.10 Penyerahan penanganan BC kepada LPS sesuai UU No.24 Tahun 2004 tentang LPS dan pembahasan tambahan penyertaan modal sementara (PMS) kepada BC dilakukan oleh komite koordinasi (KK) yang kelembagaannya belum dibentuk berdasarkan Undang-Undang, sehingga dapat mempengaruhi status hukum atas keberadaan KK dan penanganan BC oleh LPS.
- 21.11 Proses penanganan BC oleh LPS tidak didukung perhitungan perkiraan biaya penanganan dan penambahan PMS tidak dibahas secara lengkap dengan

Komite Koordinasi. Selain itu, perubahan Peraturan LPS patut diduga agar BC dapat memperoleh tambahan PMS untuk kebutuhan likuiditas, dan adanya penyaluran PMS kepada BC yang sejak 18 Desember 2008 tidak memiliki dasar hukum.

- 21.12 BC melakukan pembayaran dana pihak ketiga terkait bank selama BC berstatus sebagai bank dalam pengawasan khusus senilai Rp938,65 miliar. Hal tersebut melanggar ketentuan PBI No.6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank sebagaimana diubah dengan PBI No.7/38/PBI/2005 yang mengatur bahwa bank berstatus "dalam pengawasan khusus" dilarang melakukan transaksi dengan pihak terkait dan atau pihak-pihak lain yang ditetapkan BI, kecuali telah memperoleh persetujuan BI.
- 21.13 Penggelapan kas valas senilai USD18 juta yang dilakukan oleh DT merugikan BC dan pada akhirnya menambah biaya penanganan (PMS) dari LPS. Selain itu, terdapat pemecahan deposito milik BS menjadi 247 NCD masing-masing nominal Rp2,00 miliar diduga merupakan rekayasa dalam rangka mengantisipasi penutupan BC sehingga nantinya dapat dibayarkan oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang ada dan rekayasa ini merupakan manipulasi RT dan BS.
- 21.14 Praktik-praktik tidak sehat dan pelanggaran-pelanggaran ketentuan oleh pengurus bank, pemegang saham dan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan bank yang merugikan BC senilai Rp5,86 triliun dan pada akhirnya harus ditutup dengan dana PMS dari LPS. Praktik-praktik perbankan tersebut adalah permasalahan sebagai berikut:
- surat-surat berharga (SSB) yang dimiliki BC adalah SSB yang berkualitas rendah, tidak *marketable* dan bersifat *private placement* yang pengelolaannya dilakukan oleh FGAH. SSB tersebut sebagian digunakan untuk kepentingan pihak-pihak terkait BC dan dijual dengan harga rendah yang merugikan BC. Dengan kondisi ini, BC membentuk penyisihan kerugian 100% atas SSB yang masih *outstanding* per 31 Desember 2008 dan mencatat kerugian penjualan yang keseluruhannya mencapai USD286,65 juta, atau ekuivalen dengan Rp3,11 triliun.
 - RT dengan dukungan Pengurus dan Karyawan BC dan pihak-pihak lain pada beberapa perusahaan diduga menarik dana BC melalui transaksi pemberian kredit, *letter of credit* (L/C), biaya-biaya fiktif yang merugikan BC senilai Rp2,75 triliun dan dananya digunakan/ditransfer ke PT ADS dan investor-investor PT ADS.

close

- Home
- 15 Mei 2010
- English

CARI BERITA

CARI


11 Mei 2010

Nasional

Nasional

- [Tempo Media](#)
 - [Majalah Tempo](#)
 - [English Edition](#)
 - [Koran Tempo](#)
 - [PDAT](#)
 - [Photostock](#)
 - [U-Mag](#)
 - [Video](#)
 - [Ruang Baca](#)
 - [Forum](#)
 - [Jurnalisme Publik](#)
- [Nasional](#)
- [Nusa](#)
- [Metro](#)
- [Bisnis](#)
- [Olahraga](#)
- [Teknologi](#)
- [Gaya Hidup](#)
- [Internasional](#)
- [Seni](#)
- [Selebritas](#)
- [Ospektil](#)

Tambahan



Besar Kecil Normal

Mencoba Memahami L/C Century untuk Misbakhun

Senin, 15 Maret 2010 | 16:59 WIB

Besar Kecil Normal



12.09.2007, Jakarta - Polisi menyatakan ada indikasi pidana atas diterbitkannya letter of credit (L/C) dari Bank Century untuk PT Selalang Prima International milik politikus Partai Keadilan Sejahtera, Muhammad Misbakhun.

Tapi apa itu L/C? Mengapa L/C yang dikeluarkan untuk perusahaan milik politikus yang juga menjadi motor panita khusus hak angket Century itu bermasalah?

Penjelasan ringkasnya bisa dimulai dengan proses L/C--mekanisme pembiayaan impor-ekspor--yang normal.

Misalnya PT Imporindo hendak mengimpor baja dari Premier Steel di Inggris.

PT Imporindo tidak mungkin mengirim uang sebelum ada jaminan barang dikirim. Sebaliknya, Premier Steel tidak mau mengirim barang sebelum ada jaminan uang akan diterima.

Maka yang dilakukan oleh PT Imporindo adalah:

1. PT Imporindo di Indonesia sepakat membeli baja dari Premier Steel di Inggris.
2. PT Imporindo meminta Bank Abadi Jaya menerbitkan letter of credit (L/C). L/C ini menjadi jaminan bahwa Bank Abadi Jaya akan membayar Premier Steel.
3. Bank Abadi Jaya menerbitkan L/C untuk Imporindo. Untuk dana L/C ini, Imporindo bisa berutang, bisa pula memberi jaminan/deposit, kepada Bank Abadi Jaya.
4. Dalam L/C ditunjuk bank korespondensi tempat L/C bisa dicairkan. Agar Premier Steel gampang mencairkan, dipilih Royal Wales Bank di London.
5. Premier Steel akan menerima salinan L/C yang menjadi jaminan baja yang dikirim ke Jakarta akan dibayar.
7. Premier Steel mengirim baja dengan kapal. Perusahaan pengapalan akan bukti barang sudah dikirim yang disebut bill of lading untuk Premier Steel.
8. Dengan bermodal salinan L/C dan bill of lading, Premier Steel mencairkan uang pembelian dari Imporindo di Royal Wales Bank.
9. Royal Wales Bank di London menghubungi Bank Abadi Jaya di Jakarta untuk meminta ganti pencairan L/C.
10. Bank Abadi Jaya mengirim uang ke Royal Wales Bank.
11. Jika status L/C adalah utang, maka Bank Abadi Jaya tinggal menagih Imporindo seperti kredit biasa.

Urutan di atas adalah penerbitan L/C dalam proses ekspor-impor yang lazim.

Nah, bagaimana Bank Century menerbitkan L/C untuk PTSelang Prima milik Misbakhun? Ini yang ruwet dan memusingkan. Ada yang ganjil, aneh, dan belum jelas di sini. Begini rekonstruksi (sementara) Tempo Interaktif.

1.
30 September 2007
Selalang sepakat akan menanam modal di Kellet Investment. Selalang dijanjikan keuntungan 10 persen.

2.
22 November 2007
Selalang mendapat kredit US\$22,5 juta dari Bank Century yang jatuh tempo November 2008.

3.
Kredit dipakai mendanai L/C impor kondensat (bahan baku plastik) Birtulu sebanyak 252 ribu barel dari Grains and Industrial Products Trading Ltd di Singapura senilai US\$22,5 juta.

4.
Pencairan L/C, menurut resume restrukturisasi utang, menggunakan bill of lading bertanggal 25 Oktober 2007. Ini berarti bill of lading diterbitkan SEBELUM L/C diterbitkan.

Kegagalan:

a. Barang sudah dikirim baru penjual diberi jaminan akan membayar. Lazimnya para penjual baru mengirim barang jika sudah dibayar atau ada jaminan seperti L/C yang menyatakan akan membayar.

Seperti contoh, Premier Steel baru mengirim barang setelah ia mendapat L/C yang menjadi jaminan ia bakal dibayar. Jika baja dikirim sebelum Premier Steel mendapat L/C, siapa yang menjamin Imporindo bakal membayar?

5/15/2010

Tempointeraktif.Com - Mencoba Mem...

b. Bill of lading yang diterbitkan Petronas itu menyatakan Java Energy Resources Ltd di Singapura mengirim Kondensat Birtu dari Petronas ke PT Trans-Pasific Petrochemical Indotama (TPPI).

5.

Versi lain diungkap pengacaranya Selalang Prima, Zainudin Paru:

Barang dibeli dari Grains langsung dijual dan dikirim ke Kellet Investments. Ia mengatakan barang itu bukan kondensat, bukan pula gandum. Tidak disebutkan barang yang dibeli Selalang yang langsung dikirim ke Hongkong itu. Belum ada pula penjelasan mengapa dalam resume restrukturisasi utang disebut bill of lading dari Petronas dengan barang yang dikirim kondensat.

6.

Selalang tercatat berinvestasi US\$22,5 juta--persis sama dengan nilai L/C dari Century-- ke Kellet Investment BV di Hongkong.

7.

15 Oktober 2008

Kellet terkena krisis global, tidak bisa mengembalikan dana kepada Selalang.

8.

19 November 2008

L/C jatuh tempo. Selalang tidak bisa melunasi.

9.

20-21 November 2008

Century diselamatkan pemerintah.

10.

4 November 2009

Utang Selalang direstrukturisasi.

11.

2010

Misbahwan, pemilik PT Selalang Prima, menjadi salah satu motor pantis khusus yang menyelidiki mengapa pemerintah menyelamatkan Century.

NURKHOIR/REZA M./PUTI NOVIYANDA/SUTJI DECILYA

- [Share on Twitter](#)
- [Share on Facebook](#)
- [Share](#)
- [Send](#)
- [Print](#)

Topik :

- [PT Bank Century Tbk](#)

Komentar

Nama:

Email:

Komentar:

Kode Verifikasi:

Masukkan Kode:

[Send](#) [Reset](#)

202.158.52.210/.../brk,20100315-23270...

Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi Tempo Interaktif
Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pecehutan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan

Berita terkait

- [Polri Gelar Perkara Kasus Misbakhun](#)
- [Ekonom Sambut Positif Pidato Yudhoyono](#)
- [Presiden Yudhoyono: Kebijakan Bail Out Tak Bisa Dipidarkan](#)
- [Hasil Paripurna DPR Akan Diserahkan ke Penghak Hukum](#)
- [Inilah Rekomendasi Opsi C yang Harus Dilaksanakan](#)

Infografis

- [Ke Mana Kondensat Menyalir](#)

Pemberian fasilitas kredit L/C dari Bank Century kepada PT Selalang Prima Internasional sebesar US\$ 22,5 juta diindikasikan mengandung sejumlah kejanggalan.

- [Menimbang Nasib Koalisi](#)

Yang sudah pasti, Presiden jelas-jelas membela Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

- [Jakar Memuji Penakzatan](#)

Berikut ini jakar resmi untuk mengurus orang nomor satu dan wakilnya di Republik.



Bubur Terakhir
untuk Bu Menteri

Berita Terkini Indeks

- [Anni Bachsin Diharapkan Kembali Pulang ke Rumah](#)
- [Dewan Pers-Mahkamah Agung akan Bentuk TPF Kasus Ambon](#)
- [Universitas Indonesia Raih Peringkat 50 Perguruan Tinggi Terbaik se-Asia](#)
- [Polisi Sita Ribuan Kubik Kayu Gelondongan di Kalimantan](#)
- [Pascasarjana Pilkada Sibolga, Penghungan Suara Diadakan di Kantor Polisi](#)

Berita Pilihan Indeks

- [Indonesia Optimis Bawa Prahang Pinali Thomas](#)
- [Bangkok Mengelir Menjadi Zona Perang](#)
- [Menteri Asrama Sitan Dparangil Aburizal Bakrie](#)
- [Taufik Hidayat: Maunya Ini Pinali Thomas Terakhir Saya](#)
- [Duka Carla Bruni Pembenci Monogami](#)

Terpopuler

- [24 Jam](#)
- [7 Hari](#)
- [30 Hari](#)
- [Gerhana Venus Bakal Muncul Ahad Nanti](#)
- [Inilah 70 Wilyah Yang Bisa Melihat Terjadinya Gerhana Venus](#)
- [Abdullah Sumata Rancang Pembunuhan Presiden](#)
- [Gerhana Venus Jadi Simbol Agama Islam](#)
- [Tuh Tawas, Thailand di Arhang Perang Saudara](#)

- [TEMPOinteraktif](#)
- [Majalah Tempo](#)
- [English Edition](#)
- [Koran Tempo](#)
- [PDAT](#)
- [Photostock](#)
- [U-Mag](#)
- [Ruang Baca](#)
- [Blog](#)
- [iTempo](#)

5/15/2010

TempoInteraktif.Com - Mencoba Mem...

- [Jurnalisme Publik](#)
- [Infografis](#)
- [Video](#)
- [Audio](#)
- [Opini](#)
- [Catatan Pinggir](#)
- [Kolumn](#)
- [Cari Aneh](#)
- [Forum](#)
- [Indikator](#)
- [Tempo Gading](#)

- [Tentang](#)
- [Kontak](#)
- [Lowongan](#)

Copyright © 2010 TEMPOinteraktif